

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Kasus pada PT DEF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Dwi Retnosari

NIM. 125030407111067



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

MOTTO

Jadilah Pemimpin Ketika Tidak Ingin Dipimpin
Karena Sebaik-Baiknya Pemimpin Adalah
Pemimpin Yang Dapat Bertanggung Jawab
Kepada Agamanya (Islam)

(Dwi Retnosari)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan
(Studi Kasus Pada PT DEF)

Disusun oleh : Dwi Retnosari

NIM : 125030407111067

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 17 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



Muhammad Saifi, Dr. Drs, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, AK
NIP. 19530919 1980102 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2017
Jam : 11.00 – 12.00
Skripsi atas nama : Dwi Retnosari
Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT DEF)

dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Muhammad Saifi, Dr, Drs, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., Ak
NIP. 19871123 201504 2 002

Anggota



Topowijono, Drs., M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Latifah Hanum, SE., MSA., AK.
NIP. 2014058406172000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis tercantum dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Januari 2017
Mahasiswa



Dwi Retnosari

NIM. 125030407111067

RINGKASAN

Dwi Retnosari, 2017, “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT DEF)**”, Muhammad Saifi, Dr, Drs, Msi dan Kartika Putri Kumalasari, SE, Ak, MSA. 124 Hal + xii

PT DEF merupakan subyek pajak penghasilan yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak badan, dimana perusahaan bergerak pada bidang usaha jasa dan bidang usaha manufaktur. Perusahaan dibantu beberapa karyawan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memberikan imbalan dalam bentuk gaji, tunjangan maupun bonus yang akan menimbulkan kewajiban pajak penghasilan pasal 21. PT DEF sebagai wajib pajak dapat menekan pajak seminimal mungkin dengan cara yang penghematan pajak secara legal melalui manajemen pajak. Salah satu fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak yang tepat guna menghasilkan beban pajak yang minimal. Perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diharapkan mampu mengurangi beban pajak penghasilan badan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui metode pengumpulan data berupa penelitian terdahulu, dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah manajemen data, mengklarifikasikan data sesuai dengan tema, menafsirkan data, dan menyajikan data. Peneliti memfokuskan pembahasan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT DEF, dampak dari metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan PT DEF terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan, dan penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT DEF adalah *net method* dan dampak dari perhitungan tersebut tidak menghasilkan penghematan beban pajak penghasilan badan, yang dilanjutkan dengan melakukan penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Penerapan perencanaan pajak menggunakan *gross up method* merupakan yang paling tepat bagi PT DEF. Penerapan *gross up method* terbukti menghasilkan penurunan pajak penghasilan badan menjadi Rp 706.627.845,- atau mampu melakukan penghematan pajak penghasilan badan sebesar Rp 29.993.955.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah menerapkan *gross up method* dalam kebijakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF. Penerapan *gross up method* yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghematan Beban Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

SUMMARY

Dwi Retnosari, 2017, "**Analysis of Application Planning Income Tax Article 21 For Saving Efforts Corporate Income Tax Expense (Case Study on PT DEF)**", Muhammad Saifi, Dr, Drs, Msi and Kartika Putri Kumalasari, SE, Ak, MSA. 124 pages + xvi

PT DEF is subject to income tax who have an obligation as a taxpayer, where the company is engaged in the field of business services and manufacturing business sectors. Companies assisted some employees to execute its business activities with rewards in the form of salaries, allowances and bonuses that will give rise to liability on income tax article 21. PT DEF as the taxpayer can reduce to a minimum tax in a way that legally tax savings through tax management. One of the functions of tax management is the proper tax planning in order to produce a minimal tax burden. Tax planning will be done is the income tax planning section 21 which is expected to reduce the burden of the corporate income tax.

This type of research is qualitative research investigators with case study approach through the method of data collection in the form of previous research, documentation and interviews. Analysis of the data used is data management, clarifies the data in accordance with the theme, interpreting data, and presenting data. Researchers focused the discussion on the calculation of income tax article 21 that PT DEF, the impact of the method of calculation of income tax article 21 which has been conducted by PT DEF to the saving of corporate income tax expense, and the implementation of tax planning through three methods of calculating the income tax section 21 of the savings tax burden corporate income PT DEF.

The results of this study indicate that the calculation of income tax article 21 PT DEF is the net method and the impact of calculation will not produce savings of corporate income tax expense, which is followed by the implementation of tax planning through three methods of calculation of income tax article 21. The implementation of tax planning using the gross up method is the most appropriate for PT DEF. The implementation of gross up method proved to produce a decrease in the corporate income tax to Rp 706 627 845, - or is able to save corporate income tax amounting to Rp 29,993,955.

Recommendations can be given by the researchers is to apply the gross up method the incalculation of income tax policy section 21 on the employee an effort to save corporate income tax expense PT DEF. Implementation of gross up method that provides benefits for the company and employees.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Saving Tax Expense, Income Tax Board.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk

Bapak Samidjo Dan Ibu Indarti

Yang Telah Membesarkan Dan Mendidikku

Dengan Penuh Kasih Sayang . . .



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT DEF)”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

6. Bapak Muhammad Saifi, Dr, Drs, Msi selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE., Ak, MSA selaku selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
8. Keluarga terkasih, Bapak, Ibu, Mas Bowo, dan keluarga penulis yang senantiasa memberi doa, dukungan dan perhatian selama penulisan skripsi berlangsung.
9. Keluarga besar 33 Brawijaya yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama melakukan penulisan skripsi.
10. Keluarga Kost Putri Ariro yang selalu memberikan perhatian dan dukungan selama melakukan penulisan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan dan sepermainan, Arum, Adhel, Agist, Diar, dan Delfia yang senantiasa hadir dan membantu pada proses penulisan skripsi berlangsung.
12. Teman-teman yang sudah bersedia menjadi instrumen penelitian, Edi, Arin, Unka, Dessy, Cory, Reza dan Inggit yang selalu dengan sabar memberikan bantuan, dukungan dan motivasi selama melakukan penulisan skripsi.
13. Adik-adik terbaik Jannis, Nadya, Shafira, dan Inggit yang selalu setia untuk mendukung dan menemani di mana pun penulis berada untuk menulis skripsi ini.

14. Seluruh teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2012 yang memberikan dukungan, dorongan, kritik, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Pajak	13
a. Pengertian Pajak	13
b. Fungsi Pajak	14
c. Jenis	14
d. Sistem Pemungutan Pajak	15
e. Asas Pemungutan Pajak	15
f. Tata Cara Pemungutan Pajak	16
g. Administrasi Pajak	16
2. Pajak Penghasilan	17
a. Pengertian Pajak Penghasilan	17
b. Subjek Pajak Penghasilan	18
c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	19
d. Objek Pajak Penghasilan	19
e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan	20
3. Pajak Penghasilan Pasal 21	22
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	22

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	22
c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	23
d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	24
e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	24
f. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
g. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	26
h. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	26
i. Penghasilan Tidak Kena Pajak	26
j. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	27
k. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	27
4. Pajak Penghasilan Badan	28
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	28
b. Laporan Keuangan Komersial	28
c. Pengurang Penghasilan Bruto	29
d. Tidak Termasuk Pengurang Penghasilan Bruto	30
e. Rekonsiliasi Fiskal	31
f. Laporan Keuangan Fiskal	32
g. Tarif Pajak Penghasilan Badan	33
5. Manajemen Pajak	33
6. Perencanaan Pajak	34
a. Pengertian Perencanaan Pajak	34
b. Tujuan Perencanaan Pajak	35
c. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak	35
d. Strategi Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Terutang	36
e. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak	37
7. Penghematan Pajak	38
C. Kerangka Pemikiran	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	46
G. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	52
1. Sejarah Singkat PT DEF	52
2. Visi dan Misi PT DEF	54
3. Produk Barang PT DEF	55
4. Produk Jasa PT DEF	66



5. Struktur Organisasi Perusahaan	68
B. Penyajian Data	74
1. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF	74
2. Dampak dari dilaksanakannya Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan	77
3. Penerapan Perencanaan Pajak melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF	80
C. Pembahasan	84
1. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF	84
2. Dampak dari dilaksanakannya Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan	86
3. Penerapan Perencanaan Pajak melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2014-2015	1
2.1	Penelitian Terdahulu	11
2.2	Rumus Metode <i>Gross Up</i>	27
2.3	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	28
4.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan H, K/3	76
4.2	Laporan Laba Rugi Fiskal PT DEF Tahun 2015	79
4.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan <i>Net Method</i> pada Karyawan H, K/3	81
4.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan <i>Gross Method</i> pada Karyawan H, K/3	82
4.5	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan <i>Gross Up Method</i> Pada Karyawan H, K/3	83
4.6	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF Setelah Koreksi Fiskal ...	92
4.7	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF Sebelum Koreksi Fiskal .	93
4.8	Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan <i>Net Method</i>	100
4.9	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Net Method</i>	102
4.10	Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan <i>Gross Method</i>	103
4.11	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Method</i>	105
4.12	Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan <i>Gross Up Method</i>	106
4.13	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Up Method</i>	108
4.14	Perbandingan Kelemahan dan Kelebihan atas Penerapan Perencanaan Pajak	111
4.15	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak pada Karyawan H, K/3	114
4.16	Perbandingan Laporan Laba Rugi PT DEF Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	116
4.17	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF sebelum Dan Sesudah Perencanaan Pajak	118

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	40
3.1	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	48
4.1	Struktur Organisasi	67



DAFTAR LAMPIRAN

- No Judul**
- I. Laporan Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2015
 - II. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2015
 - III. Daftar Gaji *Net Method* Tahun 2015
 - IV. Daftar Gaji *Gross Method* Tahun 2015
 - V. Daftar Gaji *Gross Up Method* Tahun 2015
 - VI. Evaluasi Perencanaan Pajak Pada Laporan Laba Rugi Fiskal
 - VII. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Evaluasi Laporan Laba Rugi Fiskal
 - VIII. Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2015
 - IX. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2015
 - X. Protokol Penelitian
 - XI. Pedoman Wawancara
 - XII. Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi perpajakan pada tahun 1984 membuat Indonesia menggunakan *self assessment* yang digunakan sebagai sistem pemungutan perpajakan. Pemerintah Indonesia masih menggunakan sistem *self assessment* hingga saat ini. Sistem *self assessment* memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemungutan pajak. Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2014-2015 pada tabel 1 menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) telah mencapai presentase yang besar dari angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2014-2015

Uraian	2014			2015		
	APBNP	Realisasi	%	APBNP	Realisasi	%
1. Pajak Penghasilan	569,9	546,2	95,8	679,4	602,3	88,7
a. Migas	83,9	87,4	104,2	49,5	49,7	100,3
b. Non-Migas	486,0	458,7	94,4	629,8	552,6	87,7
2. Pajak Pertambahan Nilai	475,6	409,2	86,0	576,5	423,7	73,5
3. Pajak Bumi dan Bangunan	21,7	23,5	108,0	26,7	29,3	109,6
4. Cukai	117,5	118,1	100,5	145,7	144,6	99,2
5. Pajak lainnya	5,2	6,3	121,5	11,7	5,6	47,5
JUMLAH	1.189,8	1.103,2	92,7	1.440,0	1.205,5	83,7

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah Peneliti 2016.

Menanggapi hal tersebut, pajak penghasilan merupakan tulang punggung penerimaan pajak yang paling diandalkan oleh negara. Pajak penghasilan akan terus diupayakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara konseptual, penggalan potensi pajak dalam upaya mendorong penerimaan dapat ditempuh dengan meninjau kembali siapa dan apa yang dipajaki, berapa yang dipajaki dan bagaimana cara memajakinya (2015, www.pajak.go.id).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subyektif, karena pajak penghasilan bersifat melekat pada subjeknya. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Terdapat 4 jenis subyek pajak dalam pajak penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

PT DEF merupakan subyek pajak penghasilan yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak badan. PT DEF adalah produsen, pengadaan dan *technical support* untuk *water treatment chemical, water treatment project, raw dan waste water treatment plant, feul oil treatment, industrial cleaning dan maintenance chemicals, dan laboratory equipment dan reagent water analisis* dengan standarisasi internasional. Pendapatan PT DEF atas barang dan jasa yang diterima oleh pelanggannya merupakan subyek pajak penghasilan. Munculnya subyek pajak penghasilan tersebut, akan

menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pajak. Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

Melihat kegiatan usaha yang digeluti oleh perusahaan adalah limbah, yang biasanya untuk sebagian hanya kotoran yang tak memiliki nilai jual, namun ditangan PT DEF limba dapat dikelola hingga memiki nilai jual kembali. Keunikan tersebut membuat perusahaan dapat menguasai pasar, tanpa harus memikirkan persaingan yang akan dilakukan oleh perusahaan lain. PT DEF menjalankan dua jenis pergerakan usaha, yaitu usaha atas jasa dan usaha atas manufaktur. Dua jenis usaha yang dilakukan secara bersamaan, mempengaruhi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Suatu perusahaan dibantu dengan beberapa karyawan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Karyawan akan diberikan imbalan dalam bentuk gaji, tunjangan maupun bonus oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Hubungan pemberi kerja dengan karyawan akan menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan, serta pajak penghasilan pasal 25 untuk badan. Pengenaan pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal tersebut mendorong perusahaan menekankan pajak guna mengurangi beban usaha yang ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Penekanan pajak dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga penghasilan kena pajak menurun. Wajib pajak dapat menekan pajak seminimal mungkin

dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang, dalam arti dengan cara legal. Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2013:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diinginkan. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang ditanggungnya tanpa harus melanggar hukum.

Salah satu fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu sendiri, adalah suatu tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya (Mahira:2012). Motivasi yang mendasari, dilakukannya suatu perencanaan pajak adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Suandy (2013:11) menjelaskan bahwa, agar tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik. Penghasilan bersih setelah pajak dapat perusahaan ketahui dengan cara, menganalisis transaksi apa yang terkena pajak, yang mana dan berapa dana yang diperlukan.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal. Keinginan perusahaan untuk menekankan kewajiban pajak serendah mungkin dapat dilakukan melalui proses perencanaan pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tepat, baik dari segi jumlah maupun waktu akan menimbulkan penghematan pajak.

Perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diharapkan mampu mengurangi beban pajak penghasilan badan. Menurut Pohan (2013:106) menjelaskan bahwa terdapat tiga metode perhitungan untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21, yakni metode *net*, metode *gross* dan metode *gross up*. Seluruh metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dibandingkan peranannya dalam menghemat pajak penghasilan badan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satunya yang dilakukan oleh Riza (2014), diperoleh kesimpulan bahwa setelah penerapan perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan. Penerapan metode *gross up* memberi keuntungan bagi karyawan karena mendapatkan *take home pay* yang lebih tinggi. Sementara bagi perusahaan, penerapan metode *gross up* membantu perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Mengacu pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penerapan perencanaan pajak pada PT DEF. Peneliti berharap, dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT DEF)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan rumusan masalah-masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT DEF?
2. Apakah metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan PT DEF berdampak pada penghematan beban pajak penghasilan badan?
3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT DEF.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak dari metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF.

3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Sebagai informasi tambahan dalam kajian manajemen keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan atas perencanaan pajak.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan metode-metode dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan.
- c. Menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat di perkuliahan.
- d. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Hasil akhir perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan strategi penghematan pajak penghasilan badan di waktu yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diuraikan dengan maksud agar penulisan skripsi ini mempunyai urutan yang sistematis sehingga diperoleh gambaran umum skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang didalamnya mencakup sub-sub bab. Rincian atas masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan digunakan sebagai dasar melakukan identifikasi masalah diantaranya teori: (a) pajak, (b) pajak penghasilan, (c) pajak penghasilan pasal 21, (d) pajak penghasilan badan, (e) manajemen pajak, (f) perencanaan pajak, (g) penghematan pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini akan menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, penyajian data yang diambil dari perusahaan dan pembahasan perhitungan pajak penghasilan yang digunakan oleh PT DEF, serta perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai untuk perusahaan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen PT DEF.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kepada perusahaan agar dapat lebih baik lagi terkait dengan perencanaan pajaknya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Luneto (2015) dengan judul Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT PLN Persero Cabang Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Cabang Gorontalo menghitung dan memotong pajak atas gaji karyawan setiap bulannya kemudian menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setiap tahun. Pajak Penghasilan pasal 21 dibebankan langsung kepada karyawan dengan dipotong dari penghasilan karyawan saat menerima gaji. Metode *Gross Up* adalah metode yang paling besar pengaruhnya terhadap pengurangan laba perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan dapat diminimalkan.

Fitri (2014) dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi penghematan Pajak Penghasilan Badan dan PSAK 46 (Studi Kasus Pada Perusahaan Pengemasan di Gresik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X, Surabaya lebih tepat menggunakan metode *Gross Up* terkait perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan. Penerapan metode *Gross Up* memberi keuntungan bagi karyawan dengan mendapat *take home pay* yang lebih tinggi. Sementara bagi perusahaan, metode *Gross Up* membantu perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Pemberian tunjangan kepada karyawan yang selanjutnya

dibebankan sebagai biaya pajak dalam Laporan Laba Rugi, akan mempengaruhi penghasilan bruto yang jumlahnya menurun, sehingga secara otomatis Pajak Penghasilan terutang juga akan menurun.

Aprilyanti (2013) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT Cakrawala Sejati di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak pada perusahaan PT. Cakrawala Sejati atas Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu dengan metode pajak ditanggung perusahaan. Penerapan *tax planning* dari segi pajak dikatakan berhasil karena, pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Segi akuntansi, dikatakan berhasil karena terjadi peningkatan laba.

Novayanti (2012) dengan judul Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A). Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura atau kenikmatan. Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semua perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT. A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luneto (2015)	Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan	Lokasi penelitian pada PT PLN Persero Cabang

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Meminimalkan Beban Pajak Pada PT PLN Persero Cabang Gorontalo	Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Perusahaan	Gorontalo
2.	Fitri (2014)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Perusahaan	Lokasi penelitian pada PT X di Surabaya
3.	Aprilyyanti (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT Cakrawala Sejati di Surabaya	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan	Lokasi penelitian pada PT Cakrawala Sejati di Surabaya
4.	Novayanti (2012)	Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A)	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat	Lokasi penelitian pada PT A

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.	

Sumber: Jurnal Ilmiah, data diolah Peneliti 2016

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Semitro dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Andriani (Husein, 2005:2) memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, diketahui bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang manfaatnya untuk masyarakat sendiri.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:8) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian (Mardiasmo, 2013:5-6), sebagai berikut:

- 1) Pajak Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pajak Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki tiga sistem pemungutan Resmi

(2013:11).

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undang perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undang perpajakan yang berlaku

3) *With Holding System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undang perpajakan yang berlaku.

e. Asas Pemungutan Pajak

Tiga asas pemungutan pajak yang dinyatakan Resmi (2013:10) adalah sebagai berikut:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Waluyo (2013:16-17) menyatakan cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah sebagai berikut:

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

g. Administrasi Perpajakan

Resmi (2013:12-13) menyatakan bahwa utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran atau Pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).
- 2) Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Daluwarsa
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 4) Pembebasan atau Penghapusan
Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini, biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Pohan (2014:148) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak guna membiayai belanja Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak oleh orang pribadi atau perseorangan

maupun badan (Mardiasmo, 2013:155). Peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Resmi (2013:75) dibagi menjadi 4, yaitu (1) Orang Pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (3) Badan, dan (4) Bentuk Usaha Tetap.

1) Orang Pribadi.

Orang Pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi Subjek Pajak Penghasilan Indonesia berlaku untuk semua orang.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif dapat dilaksanakan.

3) Badan

Pengertian Badan menurut Buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007:15) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan objek pajak badan. BUT adalah bentuk usaha

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Supamono dan Damayanti (2015:58) menjelaskan bahwa khusus untuk lembaga dan pejabat yang berada di Indonesia dalam rangka kerjasama dua negara dikecualikan dari subjek pajak. Lembaga dan pejabat yang dikecualikan dari subjek pajak sebagai berikut:

- 1) Kantor perwakilan negara asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima dan memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 3) Organisasi-organisasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat perwakilan internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

d. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Resmi (2013:78), Objek Pajak Penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan

menjadi penambah kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Rincian Objek Pajak Penghasilan dan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, tertuang pada pasal 4 UU No.36 Tahun 2008

e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Pengecualian objek pajak penghasilan menurut Supamono dan Damayanti (2015:63), yaitu:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga aamil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Priantara (2013:269) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan suatu kegiatan pemotongan Pajak Penghasilan yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Priantara (2013:271) menyebutkan subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-pihak berikut:

- 1) Pegawai tetap
- 2) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- 3) Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;

- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, konferensi, seminar, lokakarya, kunjungan kerja, pendidikan, pelatihan, dan magang, pertunjukan, peserta lomba disegala bidang antar lain seni, olahraga, peserta, atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
- 5) Penerimaan pensiun atau uang manfaat pensiun (UMP) atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima THT atau JHT.
- 6) Penerimaan uang pesangon atau mantan pegawai
- 7) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

c. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian subjek (penerima) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan,

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Halim, Bawono & Dara, 2014:93) adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lain sejenisnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan Wajib Pajak
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
 - c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sambodo (2015:91) menjelaskan bahwa penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, penghasilan sebagaimana dimaksud (kecuali natura) dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

f. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Supamono dan Damayanti (2015:79) Pemotong pajak untuk pajak penghasilan pasal 21, yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerja yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerja, jasa atau kegiatan.
- 3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- 4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

- 5) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

g. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2013:191) Pemberi kerja yang tidak termasuk ke dalam pengertian pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing.
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

h. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Supamono dan Damayanti (2015:80) terdapat empat hal yang menjadi kewajiban pemotong pajak, yaitu:

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban menghitung, memotong dan menyetorkan.
- 3) Kewajiban menghitung kembali pajak penghasilan pasal 21 yang terutang.
- 4) Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

i. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan tahun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tahun 2015. Dasar hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya PTKP dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

- 2) Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- 3) Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

j. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pohan (2013:106) membagi tiga metode penghitungan pajak menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Net Method*
Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- 2) *Gross Method*
Merupakan metode pemotongan pajak, di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- 3) *Gross Up Method*
Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

Tabel 2.2 Rumus Metode Gross Up

No.	Penghasilan Kena pajak	Menghitung Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21
1	Lapisan 1 Rp 0 – Rp 50.000.000	$\frac{1}{0,95} \times (\text{PhKP} \times 5\%)$
2	Lapisan 2 Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	$\frac{1}{0,85} \times \{(\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000\}$
3	Lapisan 3 Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	$\frac{1}{0,75} \times \{(\text{PKP} \times 25\%) - 30.000.000\}$
4	Lapisan 4 Di atas Rp 500.000.000	$\frac{1}{0,70} \times \{(\text{PKP} \times 30\%) - 55.000.000\}$

Sumber: Pohan (2013:107), data diolah Peneliti 2016



k. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan penjelasan Resmi (2013:180), besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2	Penghasilan di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
3	Penghasilan di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
4	Penghasilan di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Resmi (2013:180), data diolah Peneliti 2016.

4. Pajak Penghasilan Badan

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Cara menghitung Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Pohan (2014:345), adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan besarnya laba bruto yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
- 2) Mengurangkan laba bruto yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3) Setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya tersebut maka diperoleh laba netto sebelum pajak atau disebut juga laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan jenis usaha dan peredaran usaha, sehingga didapatkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan terutang.

b. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan

kepada pihak manajemen. Penyediaan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan tujuan dari dibuatnya laporan keuangan komersial. Menurut Waluyo (2013:52) penyusutan suatu laporan keuangan komersial didasarkan pada asumsi-asumi, maka dapat disimpulkan laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip-prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak.

c. Pengurang Penghasilan Bruto

Suandy (2013:85) menjelaskan bahwa yang termasuk pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 1) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a) biaya pembelian bahan;
 - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang;
 - c) bunga, sewa dan royalti;
 - d) biaya perjalanan;
 - e) biaya pengolahan limbah;
 - f) premi asuransi;
 - g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - h) biaya administrasi;
 - i) pajak, kecuali pajak penghasilan;
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;

- 3) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 4) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- 5) kerugian selisih kurs mata uang asing;
- 6) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- 8) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah;
 - d) Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak belaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitor kecil;
- 9) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- 10) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- 11) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- 12) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Tidak Termasuk Pengurang Penghasilan Bruto

Sambodo (2015:8) menjelaskan bahwa yang tidak termasuk pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,

- perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 6) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - 7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - 8) Pajak Penghasilan;
 - 9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - 10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - 11) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e. Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah hasil dari dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Suatu perusahaan yang melakukan perhitungan laba komersial harus disertai dengan koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standart Akuntansi Keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan. Hal tersebut didukung dengan pendapat Agoes dan Trisnawati (2007:177) yang menjelaskan bahwa rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Ada beberapa langkah dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, sebagai berikut:

- 1) Mengenali penyesuaian pajak yang diperlukan
- 2) Melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak
- 3) Melakukan penyesuaian fiskal dengan cara melakukan koreksi fiskal
- 4) Menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan.

f. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal menurut Sigalingging (2010) adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau

prinsip masing-masing dalam menentukan biaya. Suatu laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

- 1) Konsep pendapatan dan penghasilan
- 2) Konsep beban
- 3) Konsep penyusutan dan nilai persediaan

g. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Gunadi (2013:129) menyebutkan bahwa terdapat tiga tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, yaitu:

- 1) Tarif umum pajak penghasilan badan dalam negeri dan BUT. Wajib pajak dalam negeri badan dan BUT dikenakan pajak penghasilan dengan tarif tunggal sebesar 25%
- 2) Tarif khusus bagi wajib pajak dalam negeri badan masuk bursa. Wajib pajak dalam negeri badan perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan wajib pajak badan.
- 3) Tarif pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak dalam negeri badan dan BUT dengan peredaran bruto setahun sampai dengan 50.000.000.000 mendapatkan tarif 12,5% .

5. Manajemen Pajak

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebagai salah satu bentuk upaya dalam untuk menghemat pajak. Hal ini didukung dengan

pernyataan Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2013:6) mendefinisikan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Upaya penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan haruslah bersifat legal. Penghematan pajak yang dilakukan secara legal memiliki tujuan bagi perusahaan agar tidak terkena sanksi-sanksi pajak di kemudian hari nanti. Menurut Suandy (2013:6) tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak diatas mungkin tercapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

6. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2013:6). Definisi lain perencanaan pajak dikemukakan oleh Zain (2008:42), sebagai berikut:

Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) menurut Pohan (2013:21) secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terhutang,
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,
- 4) Memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

c. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2013:10) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- 1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor-faktor pendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.
- 2) Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)
Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti ketentuan-ketentuan lain. Bukan suatu hal yang jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Pada akhirnya akan mengakibatkan adanya celah

(*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.

3) Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

d. Strategi Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Silitonga dalam jurnal EMBA (2013:832) terdapat lima cara untuk mengefisiensikan beban pajak, yaitu:

- 1) *Tax Saving*, yaitu upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100.000.000,00 dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- 2) *Tax avoidance*, yaitu upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Sehingga, terjadi penghematan pajak.
- 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, yaitu perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa

sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku.

- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak, yaitu suatu tindakan penundaan pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, yaitu wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka.

e. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:28) terdapat lima tahapan dalam membuat perencanaan pajak, yaitu:

- 1) Melakukan analisis data *base* yang ada
Tahap pertama merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
- 2) Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.
Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.

- 3) Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak.
Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*). Setelah menetapkan alternatif mana yang akan digunakan, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil yang akan diperoleh dari suatu perencanaan.
- 4) Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak.
Perencanaan pajak yang diimplementasikan harus dimonitor dan di *review* terus dan dicari kelemahan dan kekurangan. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak memiliki kekurangan, sehingga rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan *tax plan* tersebut agar rencana dan tindakan dilakukan tepat waktu.
- 5) Memutakhirkan rencana pajak.
Tax plan tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

7. Penghematan Pajak

Laba merupakan orientasi bagi perusahaan yang berperan sangat penting. Suatu perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Zain (2008:50) menjelaskan bahwa penghematan pajak merupakan:


Suatu cara yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penghematan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak sebagai

upaya agar beban pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin. Indikator lain yang juga harus diperhatikan dalam melakukan upaya penghematan pajak adalah waktu, tenaga, dan biaya yang dikorbankan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selain memperhitungkan unsur-unsur yang dapat mengurangi jumlah beban pajak, Wajib Pajak juga harus memperhitungkan pengorbanan sumber daya fisik berupa waktu dan tenaga serta sumber daya finansial berupa biaya yang digunakan untuk melakukan upaya penghematan pajak tersebut agar penghematan yang dilakukan dapat optimal.

Menghitung sumber daya fisik dan finansial yang digunakan dapat dilihat dari yang pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perencanaan pajak tersebut, apakah dibutuhkan waktu yang relatif singkat sehingga tidak menghambat pekerjaan lain atau waktu yang dibutuhkan cukup lama sehingga menjadi tidak efisien karena dapat menghambat pekerjaan lain. Selain itu, dilihat juga dari tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pajak tersebut, apakah membutuhkan konsultan pajak dan perlu memberikan pelatihan bagi karyawan sehingga diperlukan tambahan biaya yang cukup besar atau perusahaan telah mempunyai tenaga kerja yang kompeten dan profesional untuk melakukan perencanaan pajak sehingga biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Oleh sebab itu, langkah awal yang diperlukan dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah Peneliti 2016


Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya PT DEF memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawannya. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT DEF. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tentu memiliki dampak terhadap pajak penghasilan badan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan rumusan masalah kedua, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak dari metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF. Peneliti akan mencari dampak tersebut melalui laporan laba rugi perusahaan, baik itu komersial maupun fiskal. Langkah ketiga setelah dampak perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT DEF terlihat, maka peneliti mencari celah untuk menghemat beban pajak penghasilan badan dengan cara perencanaan pajak melalui pajak penghasilan pasal 21.

Penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF adalah rumusan masalah ketiga yang dipilih peneliti. Langkah selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ketiga dengan cara menerapkan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan (*net method*).
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan (*gross method*).
3. Pemberian tunjangan pajak yang dapat dilakukan melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*.

Ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dianalisis dengan tahapan pokok perencanaan pajak menurut Spitz dalam Pohan (2013:27). Hal tersebut sesuai dengan langkah kelima yang peneliti lakukan sebagai upaya penghematan pajak dalam mengefisienkan beban pajak yang terutang. Terdapat lima tahapan yang harus ditempuh hingga menghasilkan suatu perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang menandakan bahwa peneliti sudah melakukan langkah terakhir, yaitu pajak penghasilan badan yang lebih efisien.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan menggunakan kata-kata. Menurut Creswell (2013:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu mencakup individu atau sekelompok orang. Creswell (2013: 14) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan sebagai pembatas dalam penelitian. Permasalahan yang dibahas tidak keluar dari konteks dan tidak meluas dengan adanya fokus penelitian. Menurut Moleong (2011) menjelaskan bahwa penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu

penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas oleh peneliti dan penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang diperoleh. Pendapat Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif disebut sebagai batasan masalah, sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT DEF.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak dari metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan PT DEF terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan.
3. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan PT DEF.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT DEF yang merupakan produsen, pengadaan dan *technical support* untuk *water treatment chemical, water treatment project, raw dan waste water treatment plant, feul oil treatment, industrial cleaning dan maintenance chemicals, dan laboratory equipment dan reagent water analisis* dengan standarisasi internasional. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1998 yang berlokasi di DKI Jakarta.

Alasan penulis memilih PT DEF sebagai tempat penelitian, yaitu jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan banyaknya beban usaha yang ditanggung perusahaan, sehingga diperlukan dilakukan perencanaan pajak guna menghemat beban pajak. Penelitian ini akan memberikan masukan bagi perusahaan mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Masukan tersebut diharapkan akan membantu perusahaan dalam menghemat beban Pajak Penghasilan Badan.

D. Jenis dan Sumber Data

Pertimbangan yang dilakukan peneliti dalam menentukan rumusan masalah adalah ketersediaan sumber data. Ketersediaan data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan pun harus secara fakta apa adanya. Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer menurut Silalahi (2012:289) adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan tema yang diambil peneliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada staf *tax and accounting* pada PT DEF.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Silalahi (2012:289) adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini

adalah profil dan struktur organisasi perusahaan, laporan laba rugi tahun 2015, dan daftar gaji karyawan tahun 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilaksanakan dengan pengambilan data sekunder yang didapatkan dari perusahaan terkait dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan, untuk memperoleh rumusan masalah yang sesuai dengan keadaan perusahaan.
2. Dokumentasi, untuk mendapatkan data atau informasi dari perusahaan terkait dengan fokus penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa, profil dan struktur organisasi perusahaan, laporan laba rugi tahun 2015, dan daftar gaji karyawan tahun 2015.
3. Wawancara, untuk mengumpulkan keterangan tentang kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dan perencanaan pajak yang dilakukan PT DEF selama ini. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat memperoleh informasi secara lengkap.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2009:149) mendefinisikan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam artian cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Berdasarkan definisi tersebut

dapat disimpulkan, instrumen penelitian merupakan alat bantu atau sarana dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara terencana. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu:


1. Peneliti, sebagai sumber utama untuk mencari informasi dan mengumpulkan data selama penelitian dilakukan.
2. Protokol penelitian, sebagai dasar untuk melakukan persiapan, pengumpulan, dan analisis data dalam penelitian.
3. Pedoman wawancara, sebagai petunjuk atau acuan atas wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan proses wawancara kepada informan, sehingga pertanyaan lebih terarah berdasarkan tujuan penelitian.
4. Dokumentasi, sebagai catatan yang digunakan peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data. Catatan tersebut berupa *file softcopy* atau pun *file hardcopy*.

G. Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan cara menyiapkan data dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2014:25). Tahap-tahap analisis data dalam Creswell (2014:254) yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif adalah :

PROSEDUR

Contoh



Gambar 3.1: Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif
 Sumber: Creswell, 2014

1. Pengumpulan Data.

Tahap pertama adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah berupa transkrip dari hasil wawancara dan dari dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan informan terkait, data dokumentasi diperoleh dari PT DEF yang dalam hal ini merupakan situs penelitian. Data-data yang terkumpul merupakan data primer dan data skunder.

2. Mengorganisasikan Data.

Pada tahap selanjutnya ini data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diorganisir dalam file-file komputer dan

mengonversinya menjadi satuan teks yang sesuai untuk analisis baik dengan tangan ataupun dengan komputer dan ditempatkan dalam sebuah *database* yang besar. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan disimpan dalam sebuah *database* dan kemudian disusun menjadi sebuah teks untuk dianalisis.

3. Membaca dan Membuat Memo.

Pada langkah ini, transkrip-transkrip wawancara akan dibaca secara keseluruhan yang akan diberikan makna sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian, kemudian dari catatan lapangan atau transkrip tersebut akan ditulis catatan atau memo pada bagian tepinya. Transkrip-transkrip hasil wawancara dan data dokumentasi yang telah disusun menjadi sebuah teks yang siap untuk dianalisis kemudian akan dibaca secara keseluruhan dan diberikan catatan kecil atau memo pada bagian tepinya. Data hasil wawancara ataupun dokumentasi dan data berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian siap dianalisis.

4. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data Menjadi Kode dan Tema.

Data yang diperoleh baik berupa teks transkrip wawancara dan visual akan dibuat deskripsi secara detail, mengembangkannya dalam tema atau dimensi, dan diberikan penafsiran sesuai dengan perspektif yang ada dalam literatur. Prakteknya dalam penelitian ini, data-data yang telah diberikan catatan kecil berupa memo di bagian tepi kemudian akan

diklasifikasikan ke dalam tema atau kategori yang lebih luas, untuk selanjutnya akan dideskripsikan. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil analisis dari masing-masing tema melalui pendekatan naratif terkait dengan perencanaan pajak atas pajak penghasilan karyawan dalam upaya penghematan beban pajak yang dilakukan oleh PT DEF.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data.

Pada fase terakhir ini akan disajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar. Pada tahap terakhir ini, peneliti tentunya akan memberikan interpretasi pribadi dan mengkaitkannya dengan teori atau literature terkait dengan perencanaan pajak atas pajak penghasilan karyawan dalam upaya penghematan beban pajak yang dilakukan oleh PT DEF.

Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam penelitian ini berdasarkan Spitz dalam Pohan (2013:27) yang mengemukakan tahap-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. Menganalisis informasi yang ada.

Menganalisis metode perhitungan pajak penghasilan 21 yang diterapkan perusahaan dan menganalisis dampak atas perhitungan tersebut terhadap laporan laba rugi perusahaan.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Membuat model perencanaan pajak yang diperbolehkan undang-undang perpajakan terkait dengan perbandingan tiga metode perhitungan

pajak penghasilan pasal 21, yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up method*.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.

Mengevaluasi perbedaan tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menerapkan perhitungan tersebut terhadap laporan rugi laba perusahaan.

4. Menganalisis pengaruh penerapan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pajak penghasilan PT DEF.

Menganalisis kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak untuk mempertahankan kebijakan yang ada atau mengganti dengan kebijakan yang baru, sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terbaru.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT DEF adalah perusahaan swasta nasional di Indonesia untuk produk *chemical water treatment* dengan nama produk “DEF”. Produk tersebut, di produksi pertama kali pada tahun 1998 dengan dasar ilmu pengetahuan ilmiah yang baik dan benar. Perusahaan ini merupakan produsen, pengadaan dan *technical support* untuk *water treatment chemical, water treatment project, raw dan waste water treatment plant, fuel oil treatment, industrial cleaning dan maintenance chemicals, dan laboratory equipment dan reagent water analisis* dengan standarisasi internasional.

PT DEF yang didirikan sejak tahun 1998 dikenal di dalam negeri sebagai salah satu perusahaan peringkat atas dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan *water treatment*. PT DEF menerjuni usaha bisnis pertamanya dalam bidang *chemical water treatment*. Perusahaan ini menawarkan teknologi dan keahlian dalam berbagai macam hal lain yang berhubungan dengan *water treatment*

PT DEF telah mendistribusikan berbagai macam *chemical water treatment* di berbagai organisasi riset, universitas, pabrik, rumah sakit, apartement, mal, dan jenis perusahaan lainnya. Perusahaan memiliki jaringan yang luas, serta kantor operasional dan gudang yang beralokasikan

di wilayah strategis yaitu kota Jakarta. Pemilihan lokasi yang strategis bertujuan untuk mempermudah dalam melayani para pelanggan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Area pemasaran PT DEF hingga saat ini, telah meliputi Batam, Medan, Bali, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di sekitarnya.

Keberhasilan yang diraih oleh PT DEF dalam menangani setiap permasalahan pelanggan didukung oleh kerja sama tim yang berasal dari staf – staf ahli dibidangnya. PT DEF mempunyai tim profesional ahli kimia dan teknisi yang berkualitas dan berpengalaman, serta staf administrasi yang telah dilatih untuk memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan. *Technical support* yang berasal dari tim PT DEF, akan memberikan pertimbangan teknik secara tepat dan pengaturan serta penjagaan sesuai dengan standar yang berlaku.

Program servis yang ditawarkan oleh PT DEF memberikan spesifikasi khusus tergantung kepada kebutuhan pelanggan pada masing-masing bagian, kunjungan servis kami dilakukan rutin setiap bulan dan jika ada permasalahan mendesak pada pelanggan, tim teknisi kami akan segera datang pada saat dibutuhkan. Tim teknisi akan senantiasa memonitor kualitas air pada pelanggan dan memberikan rekomendasi yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. PT DEF memiliki anggota tim yang ditunjuk sebagai *technical representatif* yang merupakan salah satu keunggulan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis usahanya. *Technical representatif* ditugaskan untuk memberikan pemeriksaan secara

langsung, dalam waktu yang cepat dan memberikan solusi yang berkaitan dengan kualitas air pada pelanggan.

PT DEF selain memberikan jasa, juga memproduksi berbagai macam produk kimia yang diberikan nama DEF CO. Produk ini, merupakan produk yang terjamin dan dikembangkan secara khusus untuk membantu menyelesaikan masalah pada proses industri. PT DEF memiliki laboratorium lengkap dengan kemampuan yang telah difokuskan dalam merancang produk dan teknologi baru yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. PT DEF selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan memberikan pelatihan dan *transfer* teknologi. Hal ini dilakukan guna menciptakan sistem operasional yang maksimal, dalam suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku. Kerjasama yang telah dibangun oleh PT DEF dengan pelanggan, membuat pelanggan dari skala kecil sampai dengan skala besar selalu memberikan kepercayaannya.

2. Visi dan Misi Perusahaan

PT DEF sebagai produsen *chemical* berkomitmen memberikan produk dan servis yang berkualitas kepada pelanggan. Komitmen tersebut berlandaskan pada visi dan misi perusahaan sebagai berikut:

a. VISI

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, menghemat biaya perawatan dan memelihara umur peralatan para pelanggan.

b. MISI

- 1) Menjadi mitra terbaik dalam segala hal, tidak hanya sekedar menjual tetapi memberikan solusi penanganan yang tepat dalam perawatan mesin.
- 2) Menjadi perusahaan *chemical* dan *engineering service* terbaik, terpercaya dan berkualitas.
- 3) Memberikan produk dan servis yang dapat selalu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik.
- 4) Memberikan dukungan agar seluruh staff dapat membuat suatu disiplin kerja dalam perusahaan secara terus-menerus.
- 5) Pengembangan yang diteruskan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk dan servis yang berkualitas.

3. Produk Barang PT DEF

a. DEF CO – 112

Formulasi larutan perawatan tunggal untuk mengontrol terjadinya korosi, kerak, dan proses pembusukan pada sistem resirkulasi *air cooling* terbuka. Produk ini mengandung agen organik yang berfungsi untuk mencegah kerak dengan keefektifan yang sangat tinggi. Produk ini tidak mengandung kromat, seng, atau berbagai logam berat lainnya

b. DEF CO - 112 D

Peneterasi organik, bio dispersant dan dispersant umum yang diformulasikan untuk pengguna pada sistem *cooling tower*. Produk ini efektif sekali untuk menghilangkan dan mencegah pembentukan endapan

yang disebabkan oleh minyak parafin dan mikro organisme. Memiliki kemampuan penetrasi menembus dinding ganggang dan lumut sehingga biosida dapat bekerja lebih baik untuk masuk ke dalam sel mikroba. Biosida sangat efektif untuk menghilangkan dan mencegah ganggang dan lumut di dalam air *cooling tower*.

c. DEF CO - 112 AC

Formulasi khusus untuk *cooling tower* yang bermasalah utama pada korosi dan kerak ringan. Cairan ini bekerja untuk melindungi logam-logam, seperti besi, tembaga dan lain-lainnya untuk menghindari terjadinya korosi.

d. DEF CO - 116 MO

Suatu campuran yang mengandung larutan kuat pengoksidasi dan dispersant biologis, yang secara khusus dirancang untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangbiakan ganggang, jamur, bakteri, dan lumut pada sistem resirkulasi *air cooling* dan kondensat pembentuk uap. Produk ini merupakan racun sedang untuk ikan, dan jangan dimasukkan dalam aquarium dan kolam. Kegunaannya tidak direkomendasikan pada sistem air konsumsi rumah tangga.

e. DEF CO - 116 MN

Suatu spektrum biosida luaran yang dirancang untuk mengontrol pertumbuhan ganggang, jamur, bakteri, dan lumut dalam sistem resirkulasi *air cooling* dan kondensator pembentuk uap. Produk ini merupakan racun untuk ikan. Jangan dimasukkan ke danau, sungai

ataupun kolam. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan dalam sistem air konsumsi rumah tangga.

f. DEF CO - 113

Suatu produk tunggal yang diformulasikan sebagai pengontrol korosi, kerak, penyumbatan pada *chiller* dan kondensor. Produk ini mengandung bahan dasar nitrit sebagai zat yang mencegah pertumbuhan korosi, dispersant polimer yang berperan sebagai pengontrol pembusukan yang dipadu dengan polimer organik sebagai zat yang mencegah pertumbuhan kerak.

g. DEF CO - 113 AS

Mencegah korosi, kerak dan mengontrol terjadinya penyumbatan pada sistem *chillier* atau kondensor. Diutamakan pemakaian pada *chiller* atau kondensor yang merupakan sistem semi *closed circuit* dan sistem yang menggunakan tangki *expansion* terbuka.

h. DEF CO - 113 D

Produk yang terbukti efektif mampu mengikis lapisan kerak atau korosi yang menutup dinding pipa-pipa *chiller* atau *condensor*. Produk ini berfungsi untuk menjaga partikel-partikel kerak maupun korosi agar tetap terdispersi dalam larutan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pengendapan di dasar pipa-pipa *chiller* atau *condensor* dan akan terbuang melalui air buangan *bleed off*. Diutamakan pemakaian pada *chiller* atau *condensor* yang merupakan sistem semi *closed circuit* dan sistem tangki yang menggunakan tangki *expansion* terbuka.

i. DEF CO - 114

Suatu produk yang mengandung campuran khusus dari komponen fosforus organik. Pencegah polimerik kerak, dispersant, pengkelat, pembuat *alkaline* dan pengikat oksigen. Kombinasi dari beberapa senyawa yang dikemas dalam satu produk yang memiliki keunggulan dan berfungsi sangat efektif menghambat pertumbuhan kristal kerak dan mencegah korosi.

j. DEF CO - 114 AS

Campuran larutan khusus dari politmer kristal distorsi, polimerik dispersant, *chelating agent* dan polifosfat anorganik. Fosfat digunakan untuk melunakan air dalam boiler dan juga untuk mencegah pembentukan formasi kerak, dengan cara pemisahan kesadahan menjadi endapan lumpur yang diinginkan. Polimer Kristal bersifat mendistorsi pertumbuhan kristal kerak dan mengubah bentuknya menjadi partikel-partikel. Partikel tersebut terdispersi dalam air dan tersuspensi oleh polimerik dispersant yang mencegah dan melekat pada permukaan logam dalam boiler. *Chelating agent* bergabung dengan semua ion logam yang menghasilkan suatu kompleks logam yang terlarut, karenanya dapat mencegah pendepositan kerak dan secara bertahap menghilangkan deposit kerak yang ada.

k. DEF CO - 114 OS

Formula berbahan dasar sodium sulfite murni dan katalis, yang mempercepat reaksi dan berfungsi untuk mengikat oksigen yang terlarut

dalam *boiler* air umpan dengan kemampuan 500 kali lebih cepat dibanding sulfite biasa.

1. DEF CO - 114 OC

Produk yang dirancang khusus untuk sistem *on line cleaner* dan mencegah pembentukan kerak tanpa harus mematikan *boiler*. Produk ini mengandung campuran kimia khusus yang dapat mencegah pembentukan kristalisasi, melapisi, memisahkan, agen pengikat, dan pengontrol pembentukan kerak dan endapan pada boiler yang disebabkan oleh bahan organik. Produk ini tidak bersifat korosi terhadap besi, logam, dan *stainless steel* serta tidak mengandung asam mineral.

m. DEF CO - 114 PB

Campuran cairan dari alkali murni dan anti foam. Dasar penggunaannya adalah untuk menaikkan pH air umpan, terutama untuk alkalinitas dari air *boiler*. Alkalinitas yang cukup dibutuhkan untuk mencegah karat dan untuk mengendapkan kalsium dan magnesium, dalam bentuk endapan yang diinginkan. Penyediaan air umpan dengan pH rendah dapat menghasilkan pengaruh keasaman yang serius pada permukaan logam. Meskipun air sumber pHnya tidak rendah, air umpan tersebut dapat menjadi asam dari sistem proses asalnya. Antifoam akan mengendalikan *carryover* yang disebabkan oleh terbentuknya buih atau busa berlebih dalam boiler sehingga dihasilkan kemurnian uap tertinggi.

Hasil ini akan berpengaruh pada turbin pembersih dan peralatan proses pembersih permukaan kondensat, pengering, dan kondensor.

n. DEF CO - 114 SC

Produk ini berfungsi sebagai penetrasi amina dan sebagai pelapis amida yang mencegah korosi pada pengembunan uap air. Hal ini merupakan suatu sistem pembawa amina yang dirancang secara khusus untuk perlindungan pipa uap dan sistem pipa kondensat. Produk ini dirancang untuk digunakan pada berbagai sistem *boiler* uap.

o. DEF CO - 119

Bakteri yang dapat mengkatalis dalam proses beberapa jam saja dan menjadi bakteri yang sangat menguntungkan. Bakteri ini dapat mengolah limbah yang terdapat pada WWTP, membunuh bakteri yang merugikan serta menguraikan segala bentuk limbah organik sehingga mempermudah dalam proses pengolahan WWTP.

p. DEF CO - 120

Cairan yang proses pembuatannya berasal dari tumbuhan alam, yang berfungsi memberikan nutrisi berupa kekehalan kepada bakteri agar dapat tetap bertahan hidup dan aktif. Memiliki aroma buah-buahan yang menyegarkan, ramah lingkungan serta mempercepat pertumbuhan bakteri aktif.

q. DEF CO - 121

Produk yang diformulasikan khusus untuk proses penjernihan air dari WWTP ke tempat pembuangan akhir. Produk ini sering disebut sebagai kationik.

r. DEF CO - 123

Suatu produk yang sangat efektif mengikat butiran-butiran halus pengotor, baik itu koloid maupun non koloid. Bekerja pada range pH normal dan dengan cepat membentuk butiran butiran bestir sehingga mudah mengendap dalam jangka waktu pendek.

s. DEF CO - 123 NpH

Suatu produk yang sangat efektif mengikat butiran-butiran halus pengotor baik itu koloid maupun non koloid. Bekerja pada range pH normal dan dengan cepat membentuk butiran butiran besar sehingga mudah mengendap dalam jangka waktu singkat. Tidak terjadi perubahan atau penurunan pH pada hasil akhir sehingga menurunkan volume pemakaian bahan kimia untuk menaikkan pH. Hal ini secara langsung berdampak pada pengurangan biaya operasional.

t. DEF CO - 124

Suatu produk yang sangat efektif untuk pembantu proses pengendapan pada pengolahan air jernih dan air buangan. Produk ini banyak digunakan pada proses penjernihan air industri, air minum dan proses pengendapan air limbah, baik rumah tangga maupun industri. [Disaran digunakan bersamaan dengan koagulan.]

u. DEF CO - 125

Efektif menurunkan tegangan permukaan sehingga memperkecil pembentukan busa atau gelembung. Mampu menangkal, memecahkan dan menghilangkan busa dalam proses produksi optimal.

v. DEF CO - 110

Produk cairan pembersih yang mengandung zat pencegah pertumbuhan, yang terbukti mampu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada gulungan alumunium, sirip dan permukaan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh debu, minyak dan lemak, aman terhadap *coil* karena tidak mengandung zat asam. Keunggulan pada produk ini adalah tidak mengikis, tiak korosif, mudah penggunaannya dan aman bagi pengguna serta lingkungan.

w. DEF CO - 111

Produk yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah penyumbatan di toilet, wastafel, dan pipa-pipa yang disebabkan karena lemak, tissue, kain, minyak, ampas kopi, puntung rokok, kapas, tulang dan lain-lain. Mengatasi penyumbatan pada saat dibutuhkan, hemat waktu dan tenaga tanpa harus membongkar letak penyumbatan yang memakan waktu yang tidak sedikit.

x. DEF CO - 115

Formulasi khusus yang mengandung zat pencegah pertumbuhan, yang berfungsi untuk menetralsir zat asam serta melindungi dan membentuk lapisan film pelindung pada permukaan.

y. DEF CO - 117

Cairan kimia, yang diformulasikan khusus untuk menghilangkan kerak dan karat yang menempel pada logam. Produk ini tidak merusak dan tidak mengikis permukaan logam karena mengandung zat yang

mencegah pertumbuhan korosi. Produk ini efektif untuk mencegah korosi di permukaan logam setelah proses pengerakan. Umumnya digunakan pada *boiler, cooling tower, chiller, condensor, heat exchanger* dan sistem perpipaan yang menggunakan logam.

z. DEF CO – 118

Produk yang mengandung *alkaline* yang berfungsi untuk menghilangkan *pease*, oli, sisa las, dan minyak. Umumnya produk ini digunakan pada saat pengerjaan proyek baru untuk *boiler, cooling tower, chiller, condensor, dan heat exchanger*. Produk ini tidak mengikis dan tidak korosif karena tidak mengandung zat asam.

aa. DEF CO – 122

Produk yang berasal dari tanaman dan tumbuhan alami, yang proses pembuatannya telah diseleksi dengan ketat dan menggunakan teknologi moderen. Produk ini sangat ramah lingkungan, dapat digunakan pada seluruh saluran yang terdapat limbah organik, menguraikan lemak atau kotoran yang terdapat pada dinding pipa. Menghilangkan bau, tidak merusak pipa PVC, logam dan karet.

bb. DEF CO – 128

Larutan pembersih yang sangat aktif dengan sifat pengemulsi dan kemampuan membersihkannya yang maksimum, efektif dan cepat. Produk ini cocok untuk membersihkan kotoran-kotoran yang disebabkan oleh tumpahan minyak, noda-noda karbon, dan kerak-kerak lemak yang ada dipermukaan, baik logam maupun non logam.

cc. DEF CO - 129

Produk yang efektif berperan sebagai zat pembersih dari kotoran-kotoran, kontaminan dan lumut atau jamur yang terakumulasi di dalam pori-pori *membrane* sehingga menyebabkan penyumbatan. Produk ini merupakan zat pembersih yang mampu masuk hingga pori-pori yang paling halus untuk melunakan kotoran - kotoran yang sudah cukup keras dan tebal.

dd. DEF CO - 130

Produk yang digunakan setelah pemakaian produk DEF CO - 129. Produk yang efektif berperan sebagai zat pembersih dari lumut atau jamur yang menyebabkan penyumbatan di dalam pori-pori *membrane*. Zat pembersih yang mampu masuk hingga ke pori-pori yang telah terbuka dan memecah ikatan-ikatan antara kotoran-kotoran maupun ikatan antara kotoran dan dinding *membrane*. Hal tersebut berakibat pada kotoran-kotoran yang akan menjadi butir-butiran halus yang terdispersi dan terbawa keluar saat dilakukan *flushing* dan *backwash*. Produk ini mampu membersihkan secara tuntas kotoran-kotoran tanpa merusak material dan pori-pori *membrane*.

ee. DEF CO - 131

Produk yang digunakan setelah *membrane* dibersihkan dengan DEF CO 129 dan DEF CO 130. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga *membrane* untuk menghindari penyumbatan karena *fouling* yang akan terbentuk selama pengoperasian *membrane*. Diutamakan sekali untuk

menghilangkan terbentuknya kotoran-kotoran yang disebabkan oleh air masukan yang banyak mengandung butiran-butiran kerak maupun karat, yang akan tersaring dan terakumulasi di dalam pori-pori *membrane*.

ff. DEF CO - 126

Produk yang diformulasikan sebagai *additive* bahan bakar cair yang sangat efektif. Mampu meningkatkan pembakaran sehingga kalor yang diperoleh maksimum. Ruang bakar dan *burner* menjadi lebih bersih dan bebas dari jelaga sehingga efisiensi meningkat. Asap pembuangan lebih bersih dan mengurangi pencemaran udara. Menghindarkan pengendapan lumpur pada tangki penyimpanan serta mencegah penyumbatan pipa-pipa distribusi bahan bakar.

gg. DEF CO – 127

Produk untuk mencegah dan mengontrol pembentukan kerak karbon dan abu, agar tidak menempel pada permukaan pipa *boiler* terutama pada *superheater*. Berfungsi sebagai katalis pada proses pembakaran, yang dapat mempercepat dan menyempurnakan pembakaran, sehingga diperoleh energi yang maksimum dan efisiensi panas yang optimal. Diformulasikan juga untuk pembersih dan pencegah terbentuknya jelaga pada sisi api dan gas dari sistem ketel.

hh. DEF CO - 127 CFA

Produk kimia untuk mencegah dan mengontrol pembentukan bongkahan kerak dan abu agar tidak menempel pada permukaan pipa boiler terutama pada super heater. Produk ini merupakan katalis

pembakaran, dimana mempercepat laju pembakaran untuk memperoleh energi dan efisiensi panas optimum. Disaran menggunakan produk ini pada *boiler* dengan bahan bakar batu bara.

ii. DEF CO – 135

Dirancang untuk menghilangkan kerak dan mengurangi penyumbatan dalam sistem *membrane*, terlepas dari fluktuasi sumber air umpan yang digunakan. Produk ini merupakan larutan anti *sealant* atau dispersant yang digabungkan untuk menghambat pembentukan kerak dan mendispersikan partikel koloid dalam *membrane cellulosa aetate* dan lapisan tipis sistem separasi *membrane*.

4. Produk Jasa PT DEF

a. *After Sales Service Program*

After sales service program merupakan kunjungan rutin setiap bulan kami untuk mengadakan analisa air serta *treatment plant* yang digunakan, dan memberikan kesimpulan dan saran secara tertulis dan konsultasi lapangan terhadap permasalahan yang ada.

b. *Control Program*

Control program adalah program yang dilakukan untuk melakukan pengontrolan terhadap operasional dan perhitungan dosis, memonitor persediaan dan kebutuhan *chemicals* serta memberikan rekomendasi terhadap efisiensi biaya dari segi pemakaian *chemicals* dan pemakaian air. Program ini sangat dianjurkan kepada pelanggan yang menggunakan produk bahan kimia yang diproduksi oleh perusahaan.

c. Cross Check Program

Cross check program adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat penganalisaan setiap data yang didapatkan, sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

d. Full Check Program

Full check program adalah suatu program untuk melakukan pendataan, standarisasi serta pemantauan terhadap keseluruhan *system water treatment*, dan memberikan laporan tertulis serta mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada.

e. Cleaning / Modification Program

Cleaning atau *modification program* adalah suatu program yang menawarkan penyelesaian setiap masalah yang ditemukan dalam *full check program*.

f. Training / Seminar Program

Training atau seminar program merupakan suatu program diskusi untuk membahas setiap permasalahan *water treatment* yang timbul sehingga didapatkan suatu jalan keluar atau solusi sehingga masalah tersebut diharapkan tidak terjadi lagi.

g. Analisis Servis


Analisis servis adalah suatu program khusus yang memberikan servis analisa mesin, analisa kerak, dan analisa mikro organisme sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biasanya jenis jasa ini, dilakukan berdasarkan permintaan atau persetujuan para pelanggan.

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu perusahaan terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan membuat suatu struktur organisasi, yang berfungsi sebagai alat untuk pelaksanaan tugas, hubungan, dan komunikasi yang dapat menyatukan pekerjaan dari masing-masing individu. Struktur organisasi juga dapat menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaan kerja pada suatu perusahaan.

Keberadaan struktur organisasi akan menunjukkan adanya pembagian kerja yang memiliki peran dan fungsi berbeda-beda, namun perbedaan tersebut telah dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dari suatu organisasi. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Spesialisasi yang dimaksud adalah batasan-batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan atas jabatan yang diterima oleh seorang individu maupun dalam suatu kelompok. Seorang pemimpin perusahaan akan dengan mudah, menjalankan kewajibannya dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada perusahaan.

Struktur organisasi pada PT DEF adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT DEF
 Sumber: PT DEF

Penjelasan mengenai tugas dari setiap bagian yang ada di dalam struktur organisasi PT DEF seperti gambar xxx yaitu sebagai berikut:

a. Komisararis

Komisaris bertugas untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen atas kebijakan yang akan diambil oleh manajemen, yaitu dengan memantau bisnis perusahaan

bahwa pertimbangan dan persetujuan atas tindakan atau perlakuan yang akan diambil oleh perusahaan sudah benar.

b. Direktur

Direktur bertanggungjawab dalam mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
- 3) Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan.
- 4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
- 5) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan.
- 6) Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
- 7) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.
- 8) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.

c. Manajer Umum

- 1) Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya.

- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
- 3) Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal.

d. Sales and Marketing Department

Sales and Marketing Department bertugas dalam mendapat bisnis atau proyek bagi perusahaan untuk mencapai pencapai targetnya. *Sales and Marketing* harus melakukan *market survey*, negosiasi dengan klien, dan bisnis secara *traveller*. *Sales and Marketing* dituntut untuk berinovatif dan kreatif dalam mendapatkan ide baru sebagai penunjang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

e. Tax and Accounting Department

Tax and Accounting Department memiliki tugas yang berkaitan dengan uang. *Tax* lebih cenderung pada kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, sedangkan *accounting* berwenang untuk mengatur segala bentuk pengeluaran dan penerimaan uang perusahaan.

f. General Admin

General admin bertugas dalam perekapan data, mengelola dokumen dan tentunya menyimpannya secara terstruktur. Terdapat beberapa tugas pokok yang harus dilakukan oleh staf administrasi seperti:

- 1) Menerima panggilan telepon.
- 2) Membuat agenda kantor.

- 3) Entri data perusahaan.
- 4) Melakukan arsip data.

g. Engineering Department

Department ini merupakan tempat berkumpulnya staf tenaga ahli yang dimiliki oleh perusahaan, maka kualitas dari jasa yang disediakan pun ditentukan pada divisi ini. Mengingat perannya yang sangat penting, maka perusahaan kembali memecah ke dalam 3 bagian. Pemecahan yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk para staf agar lebih fokus dalam memberikan jasa pada pelanggan.

h. Estimator

Estimator memiliki tanggung jawab atas kegiatan penghitungan dan spesifikasi dari permasalahan klien. Tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pekerjaan, dengan memperhitungkan nilai suatu proyek.
- 2) Menetapkan produk dan servis yang perlu dilakukan.
- 3) Memberikan alternatif harga kepada pimpinan.

i. Purchasing

Purchasing memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembelian material produksi dan non-produksi. Pembelian tersebut, harus berdasarkan jadwal permintaan pembelian yang sesuai kebutuhan perusahaan dan telah ditetapkan dalam Anggaran.

j. Design and Engineering

Design and engineering bertugas untuk melakukan penelitian dan mengembangkan ide-ide untuk produk, peralatan, dan sistem baru atau perbaikan pada permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Staf yang berkerja divisi ini selalu mendesain dan mempersiapkan gambar yang akan diterapkan pada pelanggan, serta memelihara dokumentasi yang diperlukan untuk perbaikan.

k. After Sales Service

After sales service memiliki tugas untuk mengunjungi pelanggan pada setiap bulan, untuk mengadakan analisis air serta *treatment plant* yang digunakan, dan memberikan kesimpulan dan saran secara tertulis dan konsultasi lapangan terhadap permasalahan yang ada.

l. Project

Project memiliki tugas untuk bertatap muka langsung dengan pelanggan untuk mempresentasikan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, serta menjelaskan bagaimana proses penanganan yang diberikan oleh tim terhadap permasalahan tersebut. Divisi ini menuntut pekerjaanya untuk dapat berkomunikasi dengan baik, agar dapat menyelaraskan permintaan pelanggan dengan ketersediaan tenaga dan produk dari perusahaan.

m. Logistic

Logistic memiliki tugas untuk mengantarkan atau menyampaikan barang yang sudah jadi dan juga berbagai macam material dalam jumlah

dan waktu yang tepat. Barang tersebut dituntun dalam keadaan yang layak dan kondisi yang bagus ke tempat yang ditunjukkan dengan total pembiayaan yang sesuai atau serendah mungkin.

n. *Warehouse*

Warehouse atau pergudangan berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu. Barang tersebut, kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Pergerakan barang dan menghitung rentang waktu barang disimpan adalah tugas staf yang ditempatkan di gudang tersebut. Ruang lingkup pekerjaan di gudang adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima semua kedatangan material untuk proses produksi.
- 2) Menyimpan material yang selanjutnya akan digunakan sebagai proses produksi.
- 3) Melaksanakan proses *supply* dengan rencana produksi.
- 4) Mengontrol kualitas dan kuantitas yang berada dalam pengawasan gudang.

B. Penyajian Data

1. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF

a. Kebijakan PT DEF Atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan PT DEF adalah *net method*, yaitu perusahaan menanggung seluruh pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Penghasilan yang diberikan PT DEF

kepada karyawan, yaitu berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang diberikan secara tunai. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ibu

C selaku staf *tax and accounting* berikut ini:

”Ya dwi kaya data yang udah saya kasih kemarin ya ke mba Dwi, perusahaan mau bayarin pph 21 karyawan. Kalo untuk gaji ya sama dengan perusahaan pada umumnya, diberikan sebulan sekali, tunjangan-tunjangan juga sebulan sekali, berbarenganlah dikasihnya sama gaji itu tadi itu. Kalo yang dikasih setahun sekali itu ya tunjangan hari raya atau THR itu terus bonus bonus kalo perusahaan sudah mencapai targetnya.” (wawancara di kantor PT DEF, 30 Desember 2016, pukul 15:34).

Berdasarkan lampiran II, terdapat tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan lembur, dan tunjangan kesehatan yang tidak diberikan kepada seluruh karyawan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu C selaku staf *tax and accounting* terkait dengan pemberian tunjangan kepada karyawan:

“Alhamdulillah yaa. Jadi hmm gini mba, tunjangan makan dan tunjangan transport itu untuk semua karyawan, karena perusahaan juga melihat kalo seluruh karyawan kan pasti butuh makan sama ongkos, hmm disamping itu perusahaan, hmm juga dinilai mampu untuk memberikan tunjangan tersebut keseluruh karyawan. Sedangkan kalo lembur kan gak semua tugas harus dikerjakan sampe lembur, paling cuma bagian admin, terus kaya saya gini *tax and accounting* sama paling *design and engineering* aja sih. Soalnya gimana ya, makin banyak proyek yang didapetin sama *sales and marketing* kan, makin banyak dah tuh tugas-tugas kita. Mulai dari bikin penawaran yang harus dihitung dengan baik sampe bikin *design* untuk sistem pengelolaannya juga gak bisa disulap langsung jadi kan. Kalo tunjangan kesehatan itu diliat dari jabatannya aja sih, hmm cuma orang-orang tertentu aja, di perusahaan yang dapet.” (wawancara di kantor PT DEF, 30 Desember 2016, pukul 15:35).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa perusahaan memberikan karyawan tugas dan wewenang berdasarkan kemampuan dari karyawan

tersebut. Pembagian tugas dan wewenang tersebut, menjadi dasar perhitungan perusahaan dalam memberikan tunjangan kepada karyawan. Perusahaan juga memperhitungkan dengan baik atas kemampuannya dalam memberikan tunjangan kepada karyawan.

b. Rincian Gaji Karyawan PT DEF

Gaji merupakan imbalan bagi karyawan yang harus diperhitungkan dengan baik oleh perusahaan. Lampiran III merupakan rincian dari perhitungan gaji PT DEF, berikut contoh perhitungan gaji karyawan H (K/3) pada PT DEF :

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan H, K/3 (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penghasilan Bruto:	
	a. Gaji Pokok (12 x 3.000.000)	36.000.000
	b. Tunjangan Transport	9.600.000
	c. Tunjangan Makan	9.600.000
	d. Tunjangan Kesehatan	1.200.000
	e. Tunjangan Lembur	2.735.076
	f. THR/Bonus	4.750.000
	<i>Jumlah Penghasilan Bruto</i>	63.885.076
2.	Pengurang	
	a. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan bruto)	3.194.254
3.	Penghasilan Netto Setahun	60.690.822
	a. PTKP (K/3)	48.000.000
4.	Penghasilan Kena Pajak	12.690.822
5.	Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	12.690.000
6.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun	
	a. 5% x 8.530.000	634.500
7.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan	52.875
8.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Setahun	634.500
9.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Sebulan	52.875

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Tabel 4.1 memberikan penjelasan bahwa karyawan akan menerima imbalan berupa gaji dan tunjangan setelah melaksanakan kewajibannya

dalam membantu perusahaan. Pajak penghasilan pasal 21 yang timbulkan dari adanya penghasilan yang diterima oleh karyawan, akan ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan yang bersedia dalam menanggung seluruh beban pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

2. Dampak dari Dilaksanakannya Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan.

a. Kebijakan PT DEF Atas Laporan Laba Rugi

PT DEF merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang dan manufaktur dan jasa secara sekaligus. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin, melakukan pengelolaan yang baik pada bidang manufaktur maupun bidang jasa. Saudari C selaku staf *tax and accounting* PT DEF menyatakan bahwa:

“Oh yaaa, jadi gini lho mba wi.. kan perusahaan memang memiliki dua bidang usaha nih yang berbeda, tapi sejauh ini pembukuan kita tetap satu, karena gimana ya.. satu entitas ya satu laporan keuangan. Kita sudah bagi-bagi karyawan yang bergerak di bidang jasa siapa aja dan manufaktur siapa aja. Kalo memang ada karyawan jasa yang bisa menjual produk kita ke *customer* itu jatuhnya bonus buat mereka, tapi kalo untuk sebaliknya yang bikin produk mau ikut melayani *customer* gitu gak bisa sembarang orang mba. Mereka harus di latih dulu sebelumnya sama yang uda ahli atau kepala bagian dari pelayanan jasa itu. Ya kaya gitulah pokoknya, intinya pembukuan kita tetap satu dan gaji atas karyawan pun jelas berdasarkan pembagian itu tadi.” (wawancara di kantor PT DEF, 30 Desember 2016, pukul 15:33).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, PT DEF yang bergerak pada dua bidang usaha berbeda, hanya memiliki laporan keuangan satu,

yaitu dengan tidak membedakan antara laporan keuangan atas jasa dan laporan keuangan atas manufaktur. Lain halnya dengan laporan keuangan yang disatukan walaupun berbeda, PT DEF melakukan pembagian kepada karyawan yang bergerak pada bidang jasa dan manufaktur secara berbeda. Pembagian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari karyawan yang bersangkutan.

PT DEF melakukan upaya penghematan beban pajak penghasilan badan dengan cara menjadi wajib pajak yang taat dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal tersebut dinilai dapat menghemat beban pajak penghasilan badan karena dengan menghitung, membayar dan melapor tepat waktu, perusahaan dapat terhindar dari denda atau sanksi yang akan menimbulkan bertambahnya beban perusahaan. Upaya penghematan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT DEF sependapat dengan pernyataan dari Ibu C selaku staf *tax and accounting*

“Sejauh ini ya cuma ngitung aja sampe bener, setorin tepat waktu sama lapor juga jangan sampe telat aja sih, biar gak dapet denda atau sanksi aja yang bikin nambah-nambahin beban perusahaan.”
(wawancara di kantor PT DEF, 30 Desember 2016, pukul 15:36).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, perusahaan hanya menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun belum melakukan perencanaan pajak yang dapat menghemat beban pajak penghasilan atas perusahaan.

b. Rincian Laporan Laba Rugi PT DEF

Metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT DEF akan berpengaruh pada beban pajak penghasilan badan

yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal PT DEF Tahun 2015
(Dalam Rupiah)**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan	8.917.006.027
2.	Harga Pokok Penjualan	2.019.890.889
3.	Laba Kotor	6.897.115.139
4.	Beban Umum dan Administrasi	
a.	Biaya Gaji/THR	
	Gaji Pokok	1.735.710.000
	Tunjangan Transport	432.000.000
	Tunjangan Makan	439.200.000
	Tunjangan Kesehatan	16.800.000
	Tunjangan Lembur	77.395.734
	Tunjangan Hari Raya/Bonus	257.269.933
	Pajak Penghasilan Pasal 21	-
b.	Biaya Operasional / Kantor	151.773.310
c.	Biaya Telepon / Fax / Internet	14.852.478
d.	Biaya Listrik dan PAM	31.465.038
e.	Biaya Tol, Parkir, dan Bensin	128.480.700
f.	Biaya Keamanan dan Kebersihan	2.400.000
g.	Biaya Telepon Seluler	1.780.000
h.	Biaya Ekspedisi / Pengiriman	254.243.830
i.	Biaya Pajak	168.195.774
j.	Biaya Service Alat – Alat Kantor	17.895.000
k.	Biaya Pemeliharaan / Perbaikan	514.999.728
l.	Biaya Service Kendaraan	13.785.100
m.	Biaya Perizinan Surat Kendaraan	5.037.960
n.	Biaya Penyusunan Inventaris Kantor	3.878.142
o.	Biaya Penyusunan Kendaraan	98.085.892
p.	Biaya lain-lain	80.263.071
	<i>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</i>	4.445.511.690
5.	Laba Bersih Sebelum Pajak	2.451.603.449
6.	Pembulatan Laba Bersih	2.451.603.000
7.	Pajak Penghasilan Badan	
a.	Mendapatkan Fasilitas	164.961.400
b.	Tidak Mendapatkan Fasilitas	571.660.400
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	736.621.800
8.	Laba Bersih Setelah Pajak	1.714.981.200

Sumber: Laporan Laba Rugi PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Berdasarkan tabel 4.2, pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 736.621.800 dengan tidak diakuinya sebagai beban atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang telah ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi sebelum adanya koreksi fiskal pada lampiran I menunjukkan bahwa PT DEF menanggung beban pajak penghasilan badan sejumlah Rp 712.272.387. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan laporan laba rugi setelah adanya koreksi fiskal. PT DEF mengalami kenaikan pajak penghasilan badan yang disebabkan oleh adanya koreksi fiskal pada pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang tanggungannya.

3. Penerapan Perencanaan Pajak melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF

Metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terbagi atas tiga metode, yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up method*. Ketiga metode tersebut dapat dilakukan sebagai penerapan perencanaan pajak PT DEF. Perhitungan tiga metode pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan H (K/3) pada PT DEF adalah sebagai berikut:

a. Net Method

Net method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, di mana perusahaan menanggung seluruh pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tersebut. PT DEF memilih metode ini sebagai kebijakan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21

karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *net method* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method* pada Karyawan H, K/3 (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penghasilan Bruto:	
	a. Gaji Pokok (12 x 3.000.000)	36.000.000
	b. Tunjangan Transport	9.600.000
	c. Tunjangan Makan	9.600.000
	d. Tunjangan Kesehatan	1.200.000
	e. Tunjangan Lembur	2.735.076
	f. THR/Bonus	4.750.000
	<i>Jumlah Penghasilan Bruto</i>	63.885.076
2.	Pengurang	
	a. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan bruto)	3.194.254
3.	Penghasilan Netto Setahun	60.690.822
	a. PTKP (K/3)	48.000.000
4.	Penghasilan Kena Pajak	12.690.822
5.	Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	12.690.000
6.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun	
	a. 5% x 8.530.000	634.500
7.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan	52.875
8.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Setahun	634.500
9.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Sebulan	52.875

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Sesuai dengan tabel 4.3 di atas, pajak penghasilan pasal 21 yang ditimbulkan atas penghasilan yang diterima karyawan H (K/3) adalah sebesar Rp 634.500 setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 52.875 dalam sebulan. Pajak penghasilan pasal 21 tersebut akan ditanggung oleh perusahaan, sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada PT DEF.

b. *Gross Method*

Gross method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tersebut. Metode perhitungan *gross*

hanya menugaskan perusahaan untuk memotong penghasilan karyawan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *gross method* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Method* pada Karyawan H, K/3 (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penghasilan Bruto:	
	a. Gaji Pokok (12 x 3.000.000)	36.000.000
	b. Tunjangan Transport	9.600.000
	c. Tunjangan Makan	9.600.000
	d. Tunjangan Kesehatan	1.200.000
	e. Tunjangan Lembur	2.735.076
	f. THR/Bonus	4.750.000
	<i>Jumlah Penghasilan Bruto</i>	63.885.076
2.	Pengurang	
	a. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan bruto)	3.194.254
3.	Penghasilan Netto Setahun	60.690.822
	a. PTKP (K/3)	48.000.000
4.	Penghasilan Kena Pajak	12.690.822
5.	Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	12.690.000
6.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun	
	a. 5% x 8.530.000	634.500
7.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan	52.875
8.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Setahun	634.500
9.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Sebulan	52.875

Sumber: Data Diolah Peneliti 2016

Berdasarkan tabel 4.4 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang ditimbulkan atas penghasilan yang diterima karyawan H (K/3) adalah sebesar Rp 634.500 setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 52.875 dalam sebulan. Pajak penghasilan pasal 21 tersebut akan ditanggung sendiri oleh karyawan yang menerima imbalan berupa penghasilan dari perusahaan. Penghasilan bruto sebesar Rp 63.885.076 yang diterima oleh karyawan H (K/3) akan dipotong dengan pajak

penghasilan pasal 21 yang terutang atas karyawan tersebut oleh perusahaan.

c. *Gross Up Method*

Gross up method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang menggunakan formula khusus agar jumlahnya sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Selain memberikan tunjangan, perusahaan juga bertugas dalam memotong penghasilan karyawan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *gross up method* adalah sebagai berikut::

Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* pada Karyawan H, K/3 (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penghasilan Bruto:	
	a. Gaji Pokok (12 x 3.000.000)	36.000.000
	b. Tunjangan Transport	9.600.000
	c. Tunjangan Makan	9.600.000
	d. Tunjangan Kesehatan	1.200.000
	e. Tunjangan Lembur	2.735.076
	f. THR/Bonus	4.750.000
	g. Tunjangan Pajak	666.150
	<i>Jumlah Penghasilan Bruto</i>	64.551.226
2.	Pengurang	
	a. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan bruto)	3.227.561
3.	Penghasilan Netto Setahun	61.323.665
	a. PTKP (K/3)	48.000.000
4.	Penghasilan Kena Pajak	13.323.665
5.	Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	13.323.000
6.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun	
	a. 5% x 8.530.000	666.150
7.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan	55.513
8.	Tunjangan Pajak	666.150
9.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Setahun	0
10.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Sebulan	0

Sumber: Data Diolah Peneliti 2016

Tabel 4.5 memberikan penjelasan bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang ditimbulkan atas penghasilan yang diterima karyawan H (K/3) adalah sebesar Rp 666.150 setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 55.513 dalam sebulan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 tersebut sama dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Perhitungan tunjangan pajak agar sama hasilnya dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{\text{PhKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{12.690.822 \times 5\%}{0,95} \\ &= 666.150 \end{aligned}$$

Penghasilan bruto sebesar Rp 64.551.226 yang diterima oleh karyawan H (K/3) akan dipotong dengan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp 666.150 oleh perusahaan.

C. Pembahasan

1. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF

a. Kebijakan PT DEF Atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara, PT DEF memberikan imbalan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan yang didasarkan pada tugas dan wewenang atas karyawan tersebut. Tugas dan wewenang yang menjadi dasar pemberian imbalan kepada karyawan, dibedakan secara selektif oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan karyawan. Perusahaan memberikan imbalan berupa gaji yang diberikan satu bulan

dan tunjangan yang diberikan sebulan maupun yang diberikan satu tahun sekali. Tunjangan yang diberikan satu bulan sekali adalah tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan lembur, dan tunjangan kesehatan, sedangkan tunjangan yang diberikan satu tahun sekali adalah tunjangan hari raya atau bonus.

Penghasilan yang diterima karyawan akan menimbulkan beban pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Hal ini senada dengan makna pajak penghasilan pasal 21 menurut Priantara (2013:269) pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut, PT DEF memiliki kebijakan untuk menggunakan *net method* atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan. *Net method* menurut Pohan (2013:106) yang menjelaskan bahwa *net method* merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

b. Rincian Gaji Karyawan PT DEF

Tabel 4.1 merupakan tabel yang memberikan penjelasan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan H (K/3) pada PT DEF. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tersebut, terdiri atas penghasilan bruto, pengurang, penghasilan netto setahun, penghasilan kena pajak, pembulatan penghasilan kena pajak, dan yang

terakhir penghasilan pajak penghasilan setahun dan sebulan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT DEF sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Terkait dengan kebijakan perusahaan dalam menggunakan *net method* sebagai metode untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, maka penghasilan bruto atas karyawan H (K/3) sebesar Rp 63.885.076 tidak dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. *Net method* yang dipilih perusahaan sebagai metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, mewajibkan perusahaan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas karyawan H (K/3) sebesar Rp 634.500 dalam setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 52.875 dalam sebulan.

2. Dampak dari Dilaksanakannya Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan PT DEF terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan.

a. Kebijakan PT DEF Atas Laporan Laba Rugi

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti, menjelaskan bahwa PT DEF bergerak pada dua bidang usaha yang berbeda. PT DEF melakukan kegiatan usaha pada bidang jasa dan bidang manufaktur dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan bidang usaha yang dilakukan oleh PT DEF, tidak membuat perusahaan membedakan antara laporan keuangan jasa dan laporan keuangan manufaktur. Kedua bidang usaha tersebut dibuat dengan satu laporan keuangan, walaupun

perusahaan memiliki kebijakan dalam membagi karyawan bidang jasa dan manufaktur secara berbeda.

PT DEF merupakan wajib pajak yang patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan perpajakan perusahaan yang menghitung, membayar dan melapor secara tepat waktu. Perusahaan beranggapan bahwa dengan melakukan kegiatan perpajakan yang seperti itu, perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan cara menghindari denda atau sanksi yang timbul akibat perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Menurut Zain (2008:42) mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perusahaan hanya menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun belum melakukan perencanaan pajak yang dapat menghemat beban pajak penghasilan atas perusahaan.

b. Rician Laporan Laba Rugi PT DEF

Tabel 4.2 merupakan tabel yang memberikan penjelasan tentang laporan laba rugi fiskal PT DEF pada tahun 2015. Laporan keuangan fiskal yang dibuat oleh PT DEF berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat mengetahui beban pajak penghasilan badan yang harus ditanggungnya, melalui laporan keuangan fiskal. Sependapat dengan Sigalingging (2010) yang memberikan penjelasan bahwa laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

Keberadaan laporan keuangan fiskal tidak lepas dari adanya laporan keuangan komersial. Perusahaan menyusun laporan keuangan komersial terlebih dahulu sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk membuat laporan keuangan fiskal. PT DEF membuat laporan keuangan komersial berdasarkan standart akuntansi keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Waluyo (2013:52) yang mengatakan bahwa penyusutan suatu laporan keuangan komersial didasarkan pada asumsi-asumi, maka dapat disimpulkan laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip-prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak.

Lampiran I memberikan penjelasan bahwa PT DEF melakukan perhitungan laba komersial yang disertai dengan koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Hal tersebut didukung dengan

pendapat Agoes dan Trisnawati (2007:177) yang menjelaskan bahwa rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp 81.038.500 selama tahun merupakan beban perusahaan bagi PT DEF. Beban tersebut mendapatkan koreksi fiskal, karena tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto walaupun tercantum dalam laporan laba rugi komersial sebagai beban perusahaan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto akan berdampak pada bertambahnya beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT DEF. Menurut laporan laba rugi komersial, beban pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh PT DEF adalah sebesar Rp 712.272.387, sedangkan setelah adanya koreksi fiskal sebesar Rp 81.038.500 atas pajak penghasilan pasal 21, maka beban pajak penghasilan badan yang terutang menurut laporan laba rugi fiskal sejumlah Rp 736.621.800. Perusahaan mengalami kenaikan beban pajak penghasilan badan sejumlah Rp 24.349.413.

PT DEF yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp 8.917.006.027 mewajibkan perusahaan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan cara, menghitung penghasilan kena pajak dengan rumus mendapatkan fasilitas dan rumus tidak mendapatkan

fasilitas. Hasil dari kedua rumus tersebut ditambahkan guna mengetahui beban pajak penghasilan yang terutang oleh PT DEF. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Gunadi (2013:129) yang menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri badan dan BUT dengan peredaran bruto setahun sampai dengan 50.000.000.000 mendapatkan tarif 12,5% .

3. Penerapan Perencanaan Pajak melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan

Pasal 21 atas Karyawan PT DEF

PT DEF telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tiga metode, yaitu *net method*, *gross method* dan *gross up method*. Perhitungan yang dilakukan oleh PT DEF bertujuan sebagai penerapan perencanaan pajak, yang akan dilanjutkan dengan analisis perencanaan pajak melalui beberapa langkah. Menurut Spizt dalam Pohan (2013:27) terdapat lima langkah untuk melakukan perencanaan pajak, adapun lima langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis Data yang Ada

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada PT DEF, terdapat data berupa rincian gaji karyawan tahun 2015 dan laporan laba rugi tahun 2015. Kedua data tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

1) Rincian Gaji Karyawan

Rincian gaji sangat diperlukan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang menerima imbalan dari perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menanggung

pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah *net method*.

Sesuai dengan tabel 4.1 yang menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan H (K/3), terlihat bahwa penghasilan bruto karyawan berasal dari gaji dan tunjangan. Penghasilan bruto sejumlah Rp 63.885.076 menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 634.500 dalam setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 52.875 dalam sebulan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 tersebut menjadi beban perusahaan karena kebijakan perusahaan yang bersedia untuk menanggungnya. Hal ini akan membuat pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto karyawan, tidak mengalami pengurangan atas penghasilan yang diterimanya.

2) Laporan Laba Rugi

Berdasarkan lampiran I menunjukkan bahwa PT DEF memiliki beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500, sesuai dengan kebijakan perusahaan yang bersedia untuk menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Beban pajak penghasilan pasal 21 tersebut mendapatkan koreksi fiskal sebesar Rp 81.038.500, sesuai dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk seluruh karyawan PT DEF. Akibat dari koreksi fiskal pada beban pajak penghasilan pasal 21, maka total beban perusahaan yang seharusnya sejumlah Rp

4.526.550.190 menjadi sebesar Rp 4.445.511.690. Pengurangan atas total beban perusahaan tentu berdampak pada laba perusahaan yang digunakan sebagai dasar penghasilan kena pajak.

Melihat peredaran bruto perusahaan sebesar Rp 8.917.006.027, maka perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan dasar hukum pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Total beban perusahaan yang mengalami penurunan membuat penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp 2.451.603.000, dengan perhitungan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF Setelah Koreksi Fiskal (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pembulatan Laba Bersih (Fiskal)	2.451.603.000
2	Pajak Penghasilan Badan:	
	a. Mendapatkan Fasilitas	164.961.400
	$= \frac{4.800.000.000}{Omset} \times PhKP \times 12,5\%$	
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	571.660.400
	$= (PhKP - PPh \text{ Mendapatkan Fasilitas}) \times 25\%$	
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	736.621.800
3.	Laba bersih setelah pajak	1.714.981.200

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat dua perhitungan yaitu perhitungan mendapatkan fasilitas sebesar Rp 164.961.400 dan tidak mendapatkan fasilitas sebesar Rp 571.660.400. Kedua perhitungan tersebut ditambahkan untuk mencari hasil dari pajak penghasilan badan bagi PT DEF, di mana hasil yang dimaksud adalah Rp 736.621.800. Laba perusahaan sebesar Rp 2.451.603.000 adalah laba setelah adanya

koreksi fiskal, namun sebelum adanya koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan pasal 21, perusahaan hanya memiliki laba sebesar Rp 2.370.564.000. Perhitungan pajak penghasilan badan atas laba sebelum adanya koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF Sebelum Koreksi Fiskal (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pembulatan Laba Bersih (Fiskal)	2.370.564.000
2.	Pajak Penghasilan Badan:	
	a. Mendapatkan Fasilitas	159.508.516
	$= \frac{4.800.000.000}{Omset} \times PhKP \times 12,5\%$	
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	552.763.871
	$= (PhKP - PPh \text{ Mendapatkan Fasilitas}) \times 25\%$	
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	712.272.387
3.	Laba bersih setelah pajak	1.658.291.613

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan terdiri atas perhitungan mendapatkan fasilitas sebesar Rp 159.508.516 dan tidak mendapatkan fasilitas sebesar Rp 552.763.871. Kedua perhitungan tersebut ditambahkan untuk mencari hasil dari pajak penghasilan badan sebelum adanya koreksi fiskal, di mana hasil yang dimaksud adalah Rp 712.272.387. Peningkatan pajak penghasilan badan bagi PT DEF pun terlihat dari sebelum adanya koreksi fiskal sebesar Rp 712.272.387, hingga setelah adanya koreksi fiskal menjadi Rp 736.621.800. Peningkatan ini tentu akan merugikan perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan telah membayar pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 karyawan walaupun tidak diakui sebagai beban. Kerugian yang dialami oleh PT DEF, meyakinkan

peneliti untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya menghemat beban pajak penghasilan badan.

b. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Sesuai dengan rumusan masalah dan data yang peneliti dapatkan, maka pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PT DEF akan dihitung melalui tiga metode perhitungan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat pohan (2013:106) yang menyebutkan bahwa dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yakni *net method*, *gross method*, dan *gross up method*. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PT DEF adalah sebagai berikut:

1) *Net method*

Net method adalah metode metode perhitungan pajak di mana perusahaan menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Pajak yang ditanggung perusahaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21, melainkan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja. Perhitungan *net method* atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan H (K/3) dapat terlihat pada tabel 4.3.

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan H (K/3) mendapatkan penghasilan bruto yang berasal dari gaji, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan lembur dan

tunjangan hari raya atau bonus. Penghasilan bruto sejumlah Rp 63.885.076 menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 634.500 dalam setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 52.875 dalam sebulan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 tersebut menjadi beban perusahaan karena kebijakan perusahaan yang bersedia untuk menanggungnya. Hal ini akan membuat pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto karyawan, tidak mengalami pengurangan atas penghasilan yang diterimanya.

2) *Gross method*

Gross Method adalah metode perhitungan pajak, di mana jumlah atas pajak penghasilan pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sepenuhnya. Perusahaan bertugas untuk memotong penghasilan bruto karyawan dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas karyawan tersebut. Perhitungan *gross method* atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan H (K/3) dapat terlihat pada tabel 4.4.

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan H (K/3) mendapatkan penghasilan bruto yang berasal dari gaji, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan lembur dan tunjangan hari raya atau bonus. Penghasilan bruto sejumlah Rp 63.885.076 menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 634.500 dalam setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 52.875 dalam sebulan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 tersebut menjadi

beban bagi karyawan itu sendiri. Hal ini akan membuat pajak penghasilan pasal 21 menjadi pengurang penghasilan bruto karyawan atau dengan kata lain, karyawan akan mengalami pengurangan atas penghasilan yang diterimanya.

3) *Gross up method*

Gross up method adalah metode alternatif dari dua metode yang telah dijelaskan sebelumnya, pada metode ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan bertugas untuk memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada pihak karyawan, di mana jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Persamaan antara jumlah tunjangan pajak dan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang didapatkan dengan cara perhitungan matematika yang sistematis, yaitu dengan cara di *gross up*. Pemberian tunjangan pajak yang diberikan perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja. Perhitungan *gross up method* atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan H (K/3) dapat terlihat pada tabel 4.5.

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan H (K/3) mendapatkan penghasilan bruto yang berasal dari gaji, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan lembur dan

tunjangan hari raya atau bonus. Penghasilan bruto sejumlah Rp 64.551.226 menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 666.150 dalam setahun atau dengan kata lain sebesar Rp 55.513 dalam sebulan. Berbeda dengan *net method* maupun *gross method*, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang sama dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, yaitu sebesar Rp 666.150. Perhitungan tunjangan pajak agar sama dengan pajak penghasilan pasal 21 terutang menggunakan rumus *gross up* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{\text{PhKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{12.690.822 \times 5\%}{0,95} \\ &= 666.150 \end{aligned}$$

Rumus *gross up* diatas membantu perusahaan dalam menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, dengan cara memberikan tunjangan pajak sesuai dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Hal ini akan membuat pajak penghasilan pasal 21 tidak menjadi pengurang penghasilan bruto yang seharusnya diterima oleh karyawan atau dengan kata lain karyawan yang mengalami pemotongan, tetap menerima penghasilan sebesar Rp63.885.076 sama seperti pada penghasilan bruto pada *net method*.

Ketiga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dibandingkan untuk lebih meyakinkan peneliti dalam menentukan metode yang paling sesuai untuk PT DEF. Perbandingan ketiga metode perhitungan pajak

penghasilan pasal 21 terhadap seluruh karyawan PT DEF adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan *net method* pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk seluruh karyawan PT DEF, menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp 2.958.375.667 yang menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan sebesar penghasilan bruto seluruh karyawan, sekaligus dengan membayar pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas seluruh karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *net method* pada seluruh karyawan PT DEF terlihat pada lampiran III.
- 2) Penggunaan *gross method* pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk seluruh karyawan PT DEF, menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp 2.958.375.667 yang menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan sebesar penghasilan bruto seluruh karyawan, namun pajak penghasilan 21 atas seluruh karyawan dibayarkan oleh karyawan itu sendiri melalui pemotongan penghasilan bruto yang dilakukan perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *net method* pada seluruh karyawan PT DEF terlihat pada lampiran IV.
- 3) Penggunaan *gross up method* pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk seluruh karyawan PT DEF, menghasilkan penghasilan

bruto sebesar Rp 3.058.200.317 yang menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 99.824.650. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan sebesar penghasilan bruto seluruh karyawan, sekaligus dengan pajak penghasilan 21 atas seluruh karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan melalui tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *net method* pada seluruh karyawan PT DEF terlihat pada lampiran V.

Langkah dalam membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak yang telah dilakukan peneliti, memberikan kesimpulan bahwa penggunaan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai untuk PT DEF adalah *gross up method*. Hal ini didukung dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja. Selain itu karyawan tidak akan dirugikan oleh adanya pemotongan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21, karena penghasilan bruto yang diterima karyawan sama dengan perhitungan *net method* atau metode yang digunakan perusahaan saat ini.

c. Mengevaluasi Perencanaan Pajak

Peneliti telah membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak dengan cara melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 melalui tiga metode yang berbeda. Ketiga hasil perhitungan pajak

penghasilan pasal 21 akan dievaluasi dengan cara melihat dampak dari perhitungan tersebut melalui laporan laba rugi. Peneliti akan membuat laporan laba rugi fiskal dengan merekonsiliasi fiskal terlebih dahulu atas laporan laba rugi komersial. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Rekonsiliasi atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tiga metode perhitungan, yaitu:

1) Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Laba Rugi Komersial berdasarkan *Net Method*

Lampiran III merupakan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas seluruh karyawan PT DEF dengan menggunakan *net method*. Penggunaan *net method* mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya dalam rangka membayar gaji dan tunjangan karyawan, di mana biaya tersebut sama dengan total dari penghasilan bruto atas seluruh karyawan. Penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan lampiran III, maka rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial PT DEF adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan *Net Method* (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
1.	Pendapatan	8.917.006.027	-	-	8.917.006.027
2.	Harga Pokok Penjualan	2.019.890.889	-	-	2.019.890.889

Lanjutan Tabel 4.8

No	Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
3.	Lab Kotor	6.897.115.139	-	-	6.897.115.139
4.	Beban Usaha				
	a. Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.958.375.667	-	-	2.958.375.667
	b. Pajak Penghasilan Pasal 21	81.038.500	(81.038.500)	-	-
	c. Beban Administrasi dan Umum	1.487.136.023	-	-	1.487.136.023
	Jumlah Beban Usaha	4.526.550.190	(81.038.500)	-	4.445.511.690
5.	Lab Bersih Sebelum Pajak	2.370.564.949	-	-	2.451.603.449
6.	Pembulatan Lab Bersih Sebelum Pajak	2.370.564.000	-	-	2.451.603.000
7.	Pajak Penghasilan Badan				
	a. Mendapatkan Fasilitas	159.508.516	-	-	164.961.400
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	552.763.871	-	-	571.660.400
	Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	712.272.387	-	-	736.621.800
8.	Lab Bersih Setelah Pajak	1.658.291.613	-	-	1.714.981.200

Sumber : Data diolah Peneliti, 2016

Tabel 4.8 memberikan penjelasan bahwa PT DEF mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan atas seluruh karyawan sebesar Rp 2.958.375.667, di mana atas imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500. Perusahaan yang menggunakan *net method* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan membuat beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500 menjadi beban perusahaan. PT DEF yang memiliki beban atas pajak penghasilan pasal 21 atas seluruh karyawan mendapatkan koreksi fiskal pada saat dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

Koreksi fiskal atas beban pajak penghasilan pasal 21 PT DEF disebabkan oleh pajak penghasilan pasal 21 bukan termasuk pengurang penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan yang memiliki jumlah beban usaha sebesar Rp 4.526.550.190 dalam laporan laba rugi komersial, hanya diakui sebesar Rp 4.445.511.690 dalam laporan laba rugi fiskal. Penurunan jumlah beban usaha akan mempengaruhi laba bersih perusahaan yang digunakan sebagai penghasilan kena pajak. Berdasarkan penghasilan kena pajak PT DEF sebesar Rp 2.451.603.000, maka perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Net Method* (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pembulatan Laba Bersih (Fiskal)	2.451.603.000
2	Pajak Penghasilan Badan:	
	a. Mendapatkan Fasilitas	164.961.400
	$= \frac{4.800.000.000}{Omset} \times PhKP \times 12,5\%$	
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	571.660.400
	$= (PhKP - PPh \text{ Mendapatkan Fasilitas}) \times 25\%$	
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	736.621.800
3.	Laba bersih setelah pajak	1.714.981.200

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Sesuai dengan tabel 4.9 menggambarkan bahwa PT DEF melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan dasar hukum pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh PT DEF sebesar Rp 736.621.800. Hasil tersebut berasal dari pejumlahan pajak penghasilan

badan mendapatkan fasilitas Rp 164.961.400 dan pajak penghasilan badan tidak mendapatkan fasilitas Rp 571.660.400.

2) Koreksi Fiskal pada Laporan Laba Rugi Komersial berdasarkan *Gross Method*

Lampiran IV merupakan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas seluruh karyawan PT DEF dengan menggunakan *gross method*. Penggunaan *gross method* mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya dalam rangka membayar gaji dan tunjangan karyawan, di mana biaya tersebut sama dengan total dari penghasilan bruto atas seluruh karyawan. Penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Berdasarkan lampiran IV, maka rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial PT DEF adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan *Gross Method* (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
1.	Pendapatan	8.917.006.027	-	-	8.917.006.027
2.	Harga Pokok Penjualan	2.019.890.889	-	-	2.019.890.889
3.	Laba Kotor	6.897.115.139	-	-	6.897.115.139
4.	Beban Usaha				
	a. Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.958.375.667	-	-	2.958.375.667
	b. Beban Administrasi dan Umum	1.487.136.023	-	-	1.487.136.023
	Jumlah Beban Usaha	4.526.550.190	-	-	4.445.511.690
5.	Laba Bersih Sebelum Pajak	2.451.603.449	-	-	2.451.603.449
6.	Pembulatan Laba Bersih Sebelum Pajak	2.451.603.000	-	-	2.451.603.000

Lanjutan Tabel 4.10

No	Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
7.	Pajak Penghasilan Badan				
	a. Mendapatkan Fasilitas	164.961.400	-	-	164.961.400
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	571.660.400	-	-	571.660.400
	Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	736.621.800	-	-	736.621.800
8.	Laba Bersih Setelah Pajak	1.714.981.200	-	-	1.714.981.200

Sumber : Data diolah Peneliti, 2016

Tabel 4.10 memberikan penjelasan bahwa PT DEF mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan atas seluruh karyawan sebesar Rp 2.958.375.667, di mana atas imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500. Perusahaan yang menggunakan *gross method* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan membuat beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 81.038.500 menjadi beban karyawan. PT DEF selaku perusahaan yang memberikan imbalan, hanya bertugas memotong penghasilan bruto karyawan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Beban atas pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan membuat perusahaan tidak memiliki beban pajak penghasilan 21. Hal ini berdampak pada laporan laba rugi komersial PT DEF tidak mendapatkan koreksi fiskal pada saat dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

Tidak adanya koreksi fiskal membuat perusahaan memiliki jumlah beban usaha yang sama antara laporan laba rugi komersial dan

laporan laba rugi fiskal. PT DEF memiliki jumlah beban usaha sebesar Rp 4.526.550.190 yang akan mempengaruhi laba bersih perusahaan atau penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan penghasilan kena pajak PT DEF sebesar Rp 2.451.603.000, maka perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Method* (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pembulatan Laba Bersih (Fiskal)	2.451.603.000
2.	Pajak Penghasilan Badan:	
	a. Mendapatkan Fasilitas	64.961.400
	$= \frac{4.800.000.000}{Omset} \times PhKP \times 12,5\%$	
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	571.660.400
	$= (PhKP - PPh \text{ Mendapatkan Fasilitas}) \times 25\%$	
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	736.621.800
3.	Laba bersih setelah pajak	1.714.981.200

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Sesuai dengan tabel 4.11 menjelaskan bahwa PT DEF melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan dasar hukum pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh PT DEF sebesar Rp 736.621.800. Hasil tersebut berasal dari pejumlahan pajak penghasilan badan mendapatkan fasilitas Rp 164.961.400 dan pajak penghasilan badan tidak mendapatkan fasilitas Rp 571.660.400.

3) Koreksi Fiskal pada Laporan Laba Rugi Komersial berdasarkan *Gross Up Method*

Lampiran V merupakan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas seluruh karyawan PT DEF dengan menggunakan *gross*

method. Penggunaan *gross up method* mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya dalam rangka membayar gaji dan tunjangan karyawan, di mana biaya tersebut sama dengan total dari penghasilan bruto atas seluruh karyawan. Penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Berdasarkan lampiran V, maka rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial PT DEF adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan *Gross Up Method* (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
1.	Pendapatan	8.917.006.027	-	-	8.917.006.027
2.	Harga Pokok Penjualan	2.019.890.889	-	-	2.019.890.889
3.	Laba Kotor	6.897.115.139	-	-	6.897.115.139
4.	Beban Usaha				
	a. Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.958.375.667	-	-	2.958.375.667
	b. Tunjangan Pajak	99.824.650	-	-	99.824.650
	c. Beban Administrasi dan Umum	1.487.136.023	-	-	1.487.136.023
	Jumlah Beban Usaha	4.545.336.340	-	-	4.545.336.340
5.	Laba Bersih Sebelum Pajak	2.351.778.799	-	-	2.351.778.799
6.	Pembulatan Laba Bersih Sebelum Pajak	2.351.778.000	-	-	2.351.778.000
7.	Pajak Penghasilan Badan				
	a. Mendapatkan Fasilitas	158.244.460	-	-	158.244.460
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	548.383.385	-	-	548.383.385
	Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	706.627.845	-	-	706.627.845
8.	Laba Bersih Setelah Pajak	1.645.150.155	-	-	1.645.150.155

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Tabel 4.12 memberikan penjelasan bahwa PT DEF mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan atas seluruh karyawan sebesar Rp 2.958.375.667 dan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak sebesar Rp 99.824.650. Seluruh imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut menimbulkan beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 99.824.650. Perusahaan yang menggunakan *gross up method* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan membuat beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 99.824.650 menjadi beban karyawan. Perusahaan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan beban pajak penghasilan pasal 21. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan menggunakan rumus *gross up*, sehingga hasilnya dapat sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang.

Perusahaan selaku pemberi imbalan, hanya bertugas memotong penghasilan bruto karyawan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Beban atas pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan membuat perusahaan tidak memiliki beban pajak penghasilan 21. Hal ini berdampak pada laporan laba rugi komersial PT DEF tidak mendapatkan koreksi fiskal pada saat dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

Pemberian tunjangan pajak tidak mendapatkan koreksi fiskal, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Tidak adanya koreksi fiskal membuat

perusahaan memiliki jumlah beban usaha yang sama antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. PT DEF memiliki jumlah beban usaha sebesar Rp 4.545.336.340 yang akan mempengaruhi laba bersih perusahaan atau penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan penghasilan kena pajak PT DEF sebesar Rp 2.351.778.000, maka perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Up Method* (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pembulatan Laba Bersih (Fiskal)	2.351.778.000
2.	Pajak Penghasilan Badan:	
	a. Mendapatkan Fasilitas	158.244.460
	$= \frac{4.800.000.000}{Omset} \times PhKP \times 12,5\%$	
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	548.383.385
	$= (PhKP - PPh \text{ Mendapatkan Fasilitas}) \times 25\%$	
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	706.627.845
3.	Laba bersih setelah pajak	1.645.150.155

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Sesuai dengan tabel diatas PT DEF melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan dasar hukum pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh PT DEF sebesar Rp 706.627.845. Hasil tersebut berasal dari pejumlahan pajak penghasilan badan mendapatkan fasilitas Rp 158.244.460 dan pajak penghasilan badan tidak mendapatkan fasilitas Rp 548.383.385.

Ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah dievaluasi melalui laporan laba rugi, di mana menunjukkan kesimpulan

bahwa *gross up method* dapat menghemat beban pajak penghasilan PT DEF. Hal ini didukung dengan membandingkan hasil dari pajak penghasilan badan untuk *net method* sebesar Rp 736.621.800, *gross method* sebesar Rp 736.621.800, *gross up method* sebesar Rp 706.627.845.

d. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Berdasarkan konsep manajemen, suatu pengawasan atau pengendalian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengawasan *preventif* atau pengawasan *represif*. Mencari kelemahan dan kelebihan dari setiap metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah bentuk pengawasan *represif*. Perencanaan pajak yang telah diterapkan, harus di monitor dan di *review* terus, dan dicari kelamahan dan kelebihan dari perencanaan tersebut. Berdasarkan seluruh metode perhitungan pajak penghasilan yang sudah diterapkan pada langkah sebelumnya, terdapat kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode. Kelemahan dan kelebihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) *Net Method*

- a) Penggunaan *net method* seperti yang digunakan perusahaan pada saat ini, memberikan keuntungan bagi karyawan karena *take home pay* yang diterima karyawan akan tetap jumlahnya atau penghasilan bruto yang diberikan perusahaan tidak berkurang.

- b) Pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan mengalami koreksi fiskal positif, di mana biaya tersebut bukan termasuk pengurang penghasilan bruto.
- c) Bukan termasuk pengurang penghasilan bruto membuat perusahaan memiliki laba bersih yang besar. Hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya penghasilan kena pajak, sehingga pajak penghasilan yang terutang atas PT DEF menjadi besar.

2) *Gross Method*

- a) Perusahaan yang menggunakan *gross method* akan memberikan kerugian bagi karyawan, karena *take home pay* yang diterima karyawan akan berkurang jumlahnya atau penghasilan bruto yang diberikan perusahaan akan berkurang.
- b) Pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung karyawan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemberi penghasilan. Perusahaan hanya bertugas dalam memotong penghasilan bruto karyawan, yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang terutang.
- c) Perusahaan memiliki laporan keuangan yang tidak dipengaruhi oleh pajak penghasilan pasal 21, sehingga laba bersih yang dimiliki perusahaan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan adanya pajak penghasilan 21 sebagai beban. Hal tersebut berpengaruh pada penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan PT DEF menjadi lebih kecil.

3) *Gross Up Method*

- a) Perusahaan yang menggunakan *gross up method* akan memberikan keuntungan bagi karyawan, karena *take home pay* yang diterima karyawan sama jumlahnya dengan *net method*, walaupun penghasilan bruto yang diberikan perusahaan akan berkurang.
- b) Pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak tidak mengalami koreksi fiskal, di mana biaya tersebut termasuk pengurang penghasilan bruto.
- c) Termasuk pengurang penghasilan bruto membuat perusahaan memiliki laba bersih yang kecil. Hal tersebut berpengaruh pada penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan PT DEF menjadi lebih kecil.

Mengingat tujuan perencanaan pajak adalah penghematan pajak, maka peneliti bermaksud untuk menyakinkan tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode dengan membuat tabel perbandingan. Ketiga metode perhitungan pajak penghasilan dibandingkan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Perbandingan Kelemahan dan Kelebihan atas Penerapan Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
1.	<i>Take Home Pay</i>	2.958.375.667	2.877.337.167	2.958.375.667
2.	Penghasilan Bruto Karyawan	3.039.414.167	2.958.375.667	3.058.200.317
3.	Pajak Penghasilan Badan	736.621.800	736.621.800	706.627.845

Sumber: Data diolah Peneliti 2016

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa, penggunaan *net method* dan *gross method* akan sama-sama menguntungkan bagi karyawan. Penghasilan karyawan yang dibawa pulang atau *take home pay* atas karyawan pada kedua metode tersebut memiliki jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp 2.958.375.667. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa *net method* maupun *gross method* akan memberikan keuntungan bagi karyawan dengan *take home pay* terbesar dibandingkan dari metode lain.

Penghasilan bruto merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk seluruh karyawan. Penghasilan bruto yang dikeluarkan perusahaan pada *gross method* sebesar Rp 2.958.375.667 adalah beban perusahaan terkecil dibandingkan dengan metode lain. Mengingat fokus penelitian adalah penghematan pajak, maka *gross up method* yang memiliki beban pajak penghasilan badan sebesar Rp 706.627.845 akan dipilih peneliti sebagai metode yang paling menguntungkan untuk PT DEF.

e. Memuktahirkan Perencanaan Pajak

Pelaksanaan perencanaan pajak, perlu memproyeksikan perubahan yang terjadi saat sebelum adanya perencanaan pajak dan setelah adanya perencanaan pajak. Perubahan atas perencanaan pajak tersebut harus terus dimuktahirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Pemuktahiran yang dilakukan oleh peneliti

pada langkah ini adalah membandingkan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Perusahaan yang pada saat ini menggunakan *net method* sebagai perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan langkah-langkah yang telah ditempuh sebelumnya oleh peneliti, metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang memiliki peran sebagai penghemat beban pajak penghasilan PT DEF adalah *gross up method* dibandingkan dengan *net method*. Langkah-langkah yang telah ditempuh sebelumnya oleh peneliti mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat beberapa celah pajak. Perusahaan dapat menggunakan celah pajak tersebut guna menghemat pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara.

Celah pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara perencanaan pajak, yaitu dengan mengganti kebijakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang sebelumnya *net method*, menjadi *gross up method*. Kebijakan perusahaan yang sebelumnya menggunakan *net method* menjadi *gross up method* akan peneliti gambarkan sebagai berikut:

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan kesimpulan dari langkah-langkah perencanaan pajak yang telah dilakukan peneliti, maka perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada karyawan H (K/3) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak pada Karyawan H, K/3 (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Perencanaan Pajak	
		Sebelum (Net Method)	Setelah (Gross Up Method)
1.	Penghasilan Bruto:		
	a. Gaji Pokok (12 x 3.000.000)	36.000.000	36.000.000
	b. Tunjangan Transport	9.600.000	9.600.000
	c. Tunjangan Makan	9.600.000	9.600.000
	d. Tunjangan Kesehatan	1.200.000	1.200.000
	e. Tunjangan Lembur	2.735.076	2.735.076
	f. THR/Bonus	4.750.000	4.750.000
	g. Tunjangan Pajak	-	666.150
	<i>Jumlah Penghasilan Bruto</i>	63.885.076	64.551.226
2.	Pengurang		
	a. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan bruto)	3.194.254	3.227.561
3.	Penghasilan Netto Setahun	60.690.822	61.323.665
	a. PTKP (K/3)	48.000.000	48.000.000
4.	Penghasilan Kena Pajak	12.690.822	13.323.665
5.	Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	12.690.000	13.323.000
6.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun		
	a. 5% x 8.530.000	634.500	666.150
7.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan	52.875	55.513
8.	Tunjangan Pajak	-	666.150
9.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Setahun	634.500	-
10.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Dipotong Sebulan	52.875	-

Sumber: Data Diolah Peneliti 2016

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa perusahaan memberikan penghasilan bruto sejumlah Rp 63.885.076 melalui *net method* dan sejumlah Rp 64.551.226 melalui *gross up method*. Karyawan H (K/3) menerima penghasilan bruto terbesar dari perusahaan melalui *gross up method*. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak sebesar Rp 666.150 kepada karyawan H (K/3).

Penghasilan bruto sebelum adanya perencanaan pajak menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 634.500 dalam setahun atau Rp 52.875 dalam sebulan yang harus ditanggung oleh PT DEF. Berbeda dengan *net method*, penghasilan bruto setelah adanya perencanaan pajak menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 666.150 dalam setahun atau Rp 55.513 dalam sebulan yang harus ditanggung oleh karyawan H (K/3). Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada *gross up method* adalah sejumlah dengan tunjangan pajak yang diberikan karyawan. Persamaan antara tunjangan pajak dan penghasilan pajak pasal 21 akan menguntungkan karyawan, karena karyawan akan menerima *take home pay* sejumlah dengan *take home pay* melalui *net method*.

2) Laporan Laba Rugi

Sesuai dengan kesimpulan dari langkah-langkah perencanaan pajak yang telah dilakukan peneliti, maka perbandingan laporan laba

rugi PT DEF sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Perbandingan Laporan Laba Rugi PT DEF Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Perencanaan Pajak			
		Sebelum (Net Method)		Setelah (Gross Up Method)	
		Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
1.	Pendapatan	8.917.006.027	8.917.006.027	8.917.006.027	8.917.006.027
2.	Harga Pokok Penjualan	2.019.890.889	2.019.890.889	2.019.890.889	2.019.890.889
3.	Laba Kotor	6.897.115.139	6.897.115.139	6.897.115.139	6.897.115.139
4.	Beban Usaha				
	a. Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.958.375.667	2.958.375.667	2.958.375.667	2.958.375.667
	b. Tunjangan Pajak	-	-	99.824.650	99.824.650
	c. Pajak Penghasilan Pasal 21	81.038.500	-	-	-
	d. Beban Administrasi dan Umum	1.487.136.023	1.487.136.023	1.487.136.023	1.487.136.023
	Jumlah Beban Usaha	4.526.550.190	4.445.511.690	4.545.336.340	4.545.336.340
5.	Laba Bersih Sebelum Pajak	2.370.564.949	2.451.603.449	2.351.778.799	2.351.778.799
6.	Pembulatan Laba Bersih Sebelum Pajak	2.370.564.000	2.451.603.000	2.351.778.000	2.351.778.000
7.	Pajak Penghasilan Badan				
	a. Mendapatkan Fasilitas	159.508.516	164.961.400	158.244.460	158.244.460
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	552.736.871	571.660.400	548.383.385	548.383.385
	Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	712.272.387	736.621.800	706.627.845	706.627.845
8.	Laba Bersih Setelah Pajak	1.658.291.613	1.714.981.200	1.645.150.155	1.645.150.155

Sumber : Data diolah Peneliti, 2016

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah beban pajak yang berbeda antara komersial dan fiskal sebelum diadakan perencanaan pajak atau pada saat penggunaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *net method*. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan jumlah beban pajak disebabkan oleh beban pajak

penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 81.038.500 bukan termasuk pengurang penghasilan bruto perusahaan. Hal tersebut membuat jumlah beban pajak PT DEF berkurang dari yang seharusnya sebesar Rp 4.526.550.190 menjadi sebesar Rp 4.445.511.690.

Gross up method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan untuk melakukan perencanaan pajak PT DEF. Perusahaan akan memiliki jumlah beban pajak yang sama antara komersial dan fiskal setelah diadakannya perencanaan pajak. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan berupa tunjangan pajak sebesar Rp 99.824.650 termasuk pengurang penghasilan bruto perusahaan. Hal tersebut membuat jumlah beban pajak PT DEF tidak berkurang untuk komersial maupun fiskal tetap sebesar Rp 4.545.336.340.

Perencanaan pajak yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa jumlah beban pajak PT DEF akan lebih besar jika menggunakan *gross up method* untuk perhitungan pajak penghasilan 21. Jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh PT DEF akan berpengaruh pada laba bersih perusahaan atau penghasilan kena pajak yang digunakan untuk menghitung beban pajak penghasilan badan perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan badan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT DEF Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Perencanaan Pajak	
		Sebelum (Net Method)	Setelah (Gross Up Method)
1	Pembulatan Laba Bersih (Fiskal)	2.451.603.000	2.351.778.000
2	Pajak Penghasilan Badan:		
	a. Mendapatkan Fasilitas = $\frac{4.800.000.000}{Omset} \times PhKP \times 12,5\%$	164.961.400	158.244.460
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas = (PhKP – PPh Mendapatkan Fasilitas) x 25%	571.660.400	548.383.385
	Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	736.621.800	706.627.845
3.	Laba bersih setelah pajak	1.714.981.200	1.645.150.155

Sumber: PT DEF, data diolah Peneliti 2016

Tabel 4.13 memberikan keterangan bahwa PT DEF melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan dasar hukum pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. PT DEF menanggung beban pajak penghasilan badan sebesar Rp 736.621.800 sebelum dilakukannya perencanaan pajak, sedangkan setelah perencanaan pajak hanya sebesar Rp 706.627.845 atas pajak penghasilan badan yang terutang. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh peneliti melalui pajak penghasilan pasal 21, telah memberikan penghematan pajak penghasilan badan PT DEF.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada PT DEF, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak penghasilan perusahaan yaitu:

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh PT DEF saat ini adalah *net method*, di mana perusahaan bersedia untuk menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan.
2. Penggunaan *net method* tidak berdampak pada penghematan pajak penghasilan badan yang harus ditanggung PT DEF. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui laporan laba rugi perusahaan yang mengalami koreksi positif terhadap beban pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan.
3. Penerapan perencanaan pajak melalui tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah dianalisis dengan tahapan pokok perencanaan pajak menurut Spitz dalam Pohan (2013:27) yang memberikan kesimpulan bahwa:
 - a. Berdasarkan analisis data yang ada, maka metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah PT DEF mendapatkan koreksi fiskal yang menimbulkan pajak penghasilan badan yang terutang menjadi besar.

- b. Berdasarkan ketiga metode yang sudah diterapkan, maka metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai untuk PT DEF adalah *gross up method*. Hal ini didukung dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.
- c. Berdasarkan evaluasi pada laporan laba rugi, maka *gross up method* dapat menghemat beban pajak penghasilan PT DEF. Hal ini didukung dengan membandingkan hasil dari pajak penghasilan badan untuk *net method* sebesar Rp 736.621.800, *gross method* sebesar Rp 736.621.800, *gross up method* sebesar Rp 706.627.845.
- d. Berdasarkan kelemahan dan kelebihan yang peneliti analisis, maka *gross up method* memiliki penghematan pajak penghasilan pajak dibandingkan dengan metode lain.
- e. Berdasarkan pemuktahiran yang peneliti lakukan, maka perencanaan melalui *gross up method* lebih menghemat beban pajak penghasilan dibandingkan dengan *net method* sebelum adanya perencanaan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, perhitungan dan kesimpulan yang telah diberikan tersebut, maka akan diberikan beberapa saran untuk PT DEF yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan penerapan perencanaan pajak serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

a. PT DEF sebaiknya mengubah metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang semula *net method* menjadi *gross up method*. Hal ini didukung dengan tunjangan pajak yang termasuk dalam pengurang penghasilan bruto perusahaan, sedangkan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan bukan termasuk dalam penghasilan bruto perusahaan.

b. Penerapan *gross up method* diharapkan mampu untuk memotivasi atau meningkatkan semangat dan kinerja para karyawannya. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap para karyawannya dan di mata masyarakat nama perusahaan ini akan semakin dipercaya sebagai perusahaan yang memperlakukan para karyawannya dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai *gross up method*, karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai objek penelitian. Terkait sulitnya mendapatkan izin penelitian dari suatu perusahaan, sebaiknya mencari perusahaan yang lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi perusahaan guna mendukung proses penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyanti, Fitri, 2013. *Analisis Perhitungan PPh 21 dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT. Cakrawala Sejati di Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Suharsini. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell. John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. (2015, 17 Febuari). *Transformasi Kelembagaan DJP Dalam Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak*. Diperoleh 28 September 2016, dari <http://www.pajak.go.id/content/article/transformasi-kelembagaan-djp-dalam-upaya-pengamanan-penerimaan-pajak>.
- Fitri, Riza Rizky. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. X, Surabaya)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Halim, Abdul., Bawono., & Amin, Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2015, 26 Maret). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014*. Diperoleh 28 September 2016, dari <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-p-ta-2014-31-desember-2014-i-account>.
- _____. (2016, 28 Juli). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015*. Diperoleh 28 September 2016, dari <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2015-31-desember-2015-i-account>.
- Luneto, Abdul, 2015. *Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT PLN Cabang Gorontalo*. Skripsi. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muhammad. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novayanti, Debora. 2012. *Analisa Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Peraturan Dirjen Pajak Republik Indonesia Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/KMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, Diaz. 2013, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi Dua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku Satu Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus, 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sigalingging, Gindo M. 2010. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang Pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan. Sumatera: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Graha Ilmu
- Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA 2013*. 1(3):829-839.
- Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke Delapan. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supamono., & Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Buku Satu Edisi Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran I


PT DEF
LAPORAN LABA RUGI SEBELUM PERENCANAAN PAJAK
TAHUN 2015

No	Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
1.	Pendapatan	8,917,006,027			8,917,006,027
2.	Haga Pokok Penjualan	2,019,890,889			2,019,890,889
3.	Laba Kotor	6,897,115,139			6,897,115,139
4.	Beban Umum dan Administrasi				
	a. Biaya Gaji dan Tunjangan				
	Gaji Pokok	1,735,710,000			1,735,710,000
	Tunjangan Transport	432,000,000			432,000,000
	Tunjangan Makan	439,200,000			439,200,000
	Tunjangan Kesehatan	16,800,000			16,800,000
	Tunjangan Lembur	77,395,734			77,395,734
	Tunjangan Hari Raya / Bonus	257,269,933			257,269,933
	Pajak Penghasilan Pasal 21	81,038,500	(81,038,500)		-
	b. Biaya Operasional / Kantor	151,773,310			151,773,310
	c. Biaya Telepon / Fax / Internet	14,852,478			14,852,478
	d. Biaya Listrik, PAM	31,465,038			31,465,038
	e. Biaya Tol, Parkir, Bensin	128,480,700			128,480,700
	f. Biaya keamanan dan kebersihan	2,400,000			2,400,000
	g. Biaya Telepon Seluler	1,780,000			1,780,000
	h. Biaya Ekspedisi / Pengiriman	254,243,830			254,243,830
	i. Biaya Pajak	168,195,774			168,195,774
	j. Biaya Service Alat-Alat Kantor	17,895,000			17,895,000
	k. Biaya Pemeliharaan / Perbaikan	514,999,728			514,999,728
	l. Biaya Service Kendaraan	13,785,100			13,785,100
	m. Biaya Perizinan Surat Kendaraan	5,037,960			5,037,960
	n. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	3,878,142			3,878,142
	o. Biaya Penyusutan Kendaraan	98,085,892			98,085,892
	p. Biaya Lain-Lain	80,263,071			80,263,071
	<i>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</i>	4,526,550,190	(81,038,500)		4,445,511,690
5.	Laba Bersih Sebelum Pajak	2,370,564,949			2,451,603,449
6.	Pembulatan Laba Bersih	2,370,564,000			2,451,603,000
7.	Pajak Penghasilan Badan				
	a. Mendapatkan Fasilitas	159,508,516			164,961,400
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	552,763,871			571,660,400
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	712,272,387			736,621,800
8.	Laba Bersih Setelah Pajak	1,658,291,613			1,714,981,200

Lampiran II

PT DEF
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM PERENCANAAN PAJAK
TAHUN 2015

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan		Net Method	
		Komersial	Fiskal
a.	Mendapatkan Fasilitas	159,508,516	164,961,400
=	$\frac{4,800,000,000}{\text{Omset}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 12.5\%$		
b.	Tidak Mendapatkan Fasilitas	552,763,871	571,660,400
=	$\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PPH Mendapatkan Fasilitas} \times 25\%$		
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang		712,272,387	736,621,800



Lampiran III

PT DEF
DAFTAR GAJI (NET METHOD)
TAHUN 2015

No.	Nama	Masa Kerja	Status	Gaji Pokok Sebulan	Gaji Pokok Setahun	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Lembur	THR/BONUS	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPh Pasal 21	
																	Setahun	Sebulan
1	A	12	K/2	31,145,833	373,750,000						373,750,000	6,000,000	367,750,000	45,000,000	322,750,000	322,750,000	50,687,500	4,223,958
2	B	12	K/3	9,029,583	108,355,000						108,355,000	5,417,750	102,937,250	48,000,000	54,937,250	54,937,000	3,240,550	270,046
3	C	12	K/2	6,467,083	77,605,000						77,605,000	3,880,250	73,724,750	45,000,000	28,724,750	28,724,000	1,436,200	119,683
4	D	12	K/3	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		3,105,530	59,505,530	2,975,277	56,530,254	48,000,000	8,530,254	8,530,000	426,500	35,542
5	E	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		11,765,120	68,165,120	3,408,256	64,756,864	45,000,000	19,756,864	19,756,000	987,800	82,317
6	F	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		14,329,534	70,729,534	3,536,477	67,193,057	42,000,000	25,193,057	25,193,000	1,259,650	104,971
7	G	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		5,628,448	62,028,448	3,101,422	58,927,026	45,000,000	13,927,026	13,927,000	696,350	58,029
8	H	12	K/3	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	2,735,076	4,750,000	63,885,076	3,194,254	60,690,822	48,000,000	12,690,822	12,690,000	634,500	52,875
9	I	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		3,613,869	60,013,869	3,000,693	57,013,176	42,000,000	15,013,176	15,013,000	750,650	62,554
10	J	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			9,842,947	53,042,947	2,652,147	50,390,800	39,000,000	11,390,800	11,390,000	569,500	47,458
11	K	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,657,254	3,800,000	53,657,254	2,682,863	50,974,391	36,000,000	14,974,391	14,974,000	748,700	62,392
12	L	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,280,254	3,800,000	53,280,254	2,664,013	50,616,241	39,000,000	11,616,241	11,616,000	580,800	48,400
13	M	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,456,355	3,800,000	53,456,355	2,672,818	50,783,537	36,000,000	14,783,537	14,783,000	739,150	61,596
14	N	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		5,203,811	3,200,000	51,603,811	2,580,191	49,023,620	36,000,000	13,023,620	13,023,000	651,150	54,263
15	O	12	K/0	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		5,547,804	61,947,804	3,097,390	58,850,414	39,000,000	19,850,414	19,850,000	992,500	82,708
16	P	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		10,717,332	67,117,332	3,355,867	63,761,465	45,000,000	18,761,465	18,761,000	938,050	78,171
17	Q	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			11,230,740	54,430,740	2,721,537	51,709,203	42,000,000	9,709,203	9,709,000	485,450	40,454
18	R	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			11,546,355	54,746,355	2,737,318	52,009,037	36,000,000	16,009,037	16,009,000	800,450	66,704
19	S	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		3,218,821	59,618,821	2,980,941	56,637,880	42,000,000	14,637,880	14,637,000	731,850	60,988
20	T	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			9,697,730	52,897,730	2,644,887	50,252,844	36,000,000	14,252,844	14,252,000	712,600	59,383
21	U	12	K/2	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,437,456	3,800,000	53,437,456	2,671,873	50,765,583	45,000,000	5,765,583	5,765,000	288,250	24,021
22	V	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			9,235,160	52,435,160	2,621,758	49,813,402	36,000,000	13,813,402	13,813,000	690,650	57,554
23	W	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		4,107,864	3,800,000	51,107,864	2,555,393	48,552,471	36,000,000	12,552,471	12,552,000	627,600	52,300
24	X	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			9,599,808	52,699,808	2,639,990	50,159,818	42,000,000	8,159,818	8,159,000	407,950	33,996
25	Y	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		4,520,808	3,800,000	51,520,808	2,576,040	48,944,768	36,000,000	12,944,768	12,944,000	647,200	53,933
26	Z	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		11,950,000	68,350,000	3,417,500	64,932,500	42,000,000	22,932,500	22,932,000	1,146,600	95,550
27	AA	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,450,700	3,800,000	53,450,700	2,672,535	50,778,165	42,000,000	8,778,165	8,778,000	438,900	36,575
28	AB	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		4,755,000	61,155,000	3,057,750	58,097,250	45,000,000	13,097,250	13,097,000	654,850	54,571
29	AC	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	1,900,000	4,750,000	63,050,000	3,152,500	59,897,500	42,000,000	17,897,500	17,897,000	894,850	74,571
30	AD	12	K/3	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		4,499,616	3,800,000	51,499,616	2,574,981	48,924,635	48,000,000	924,635	924,000	46,200	3,850
31	AE	12	TK	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		4,497,230	60,897,230	3,044,862	57,852,369	36,000,000	21,852,369	21,852,000	1,092,600	91,050
32	AF	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000			1,200,000	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	-	-	-
33	AG	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		3,273,926	3,800,000	50,273,926	2,513,696	47,760,230	42,000,000	5,760,230	5,760,000	288,000	24,000
34	AH	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000			1,800,000	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	-	-	-
35	AI	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			11,876,100	55,076,100	2,753,805	52,322,295	42,000,000	10,322,295	10,322,000	516,100	43,008
36	AJ	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		2,041,307	3,800,000	49,041,307	2,452,065	46,589,242	39,000,000	7,589,242	7,589,000	379,450	31,621
37	AK	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			2,405,973	45,605,973	2,280,299	43,325,674	36,000,000	7,325,674	7,325,000	366,250	30,521
38	AL	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000			1,800,000	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	-	-	-
39	AM	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			2,198,100	45,398,100	2,269,905	43,128,195	39,000,000	4,128,195	4,128,000	206,400	17,200
40	AN	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,350,000	3,800,000	53,350,000	2,667,500	50,682,500	36,000,000	14,682,500	14,682,000	734,100	61,175
41	AO	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		6,250,000	3,800,000	53,250,000	2,662,500	50,587,500	36,000,000	14,587,500	14,587,000	729,350	60,779
42	AP	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			2,110,600	43,110,600	2,265,530	40,845,070	39,000,000	4,045,070	4,045,000	202,250	16,854
43	AQ	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000		4,231,307	3,800,000	51,231,307	2,561,565	48,669,742	39,000,000	9,669,742	9,669,000	483,450	40,288
44	AR	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000		14,675,233	71,075,233	3,553,762	67,521,471	42,000,000	25,521,471	25,521,000	1,276,050	106,338
45	AS	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000			12,622,499	55,822,499	2,791,125	53,031,374	36,000,000	17,031,374	17,031,000	851,550	70,963
46	AT	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000			1,800,000	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	-	-	-
47	AU	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000			1,200,000	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	-	-	-
48	AV	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000			1,200,000	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	-	-	-
TOTAL				144,642,500	1,735,710,000	432,000,000	439,200,000	16,800,000	77,395,734	257,269,933	2,958,375,667	135,231,283	2,823,144,384	1,926,000,000	897,144,384	919,896,000	81,038,500	6,753,208

Lampiran IV

PT DEF
DAFTAR GAJI (GROSS METHOD)
TAHUN 2015

No.	Nama	Masa Kerja	Status	Gaji Pokok Sebulan	Gaji Pokok Setahun	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Lembur	THR/BONUS	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPH Pasal 21	
																	Setahun	Sebulan
1	A	12	K/2	31,145,833	373,750,000	-	-	-	-	-	373,750,000	6,000,000	367,750,000	45,000,000	322,750,000	322,750,000	50,687,500	4,223,958
2	B	12	K/3	9,029,583	108,355,000	-	-	-	-	-	108,355,000	5,417,750	102,937,250	48,000,000	54,937,250	54,937,000	3,240,550	270,046
3	C	12	K/2	6,467,083	77,605,000	-	-	-	-	-	77,605,000	3,880,250	73,724,750	45,000,000	28,724,750	28,724,000	1,436,200	119,683
4	D	12	K/3	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	3,105,530	59,505,530	2,975,277	56,530,254	48,000,000	8,530,254	8,530,000	426,500	35,542
5	E	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	11,765,120	68,165,120	3,408,256	64,756,864	45,000,000	19,756,864	19,756,000	987,800	82,317
6	F	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	14,329,534	70,729,534	3,536,477	67,193,057	42,000,000	25,193,057	25,193,000	1,259,650	104,971
7	G	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	5,628,448	62,028,448	3,101,422	58,927,026	45,000,000	13,927,026	13,927,000	696,350	58,029
8	H	12	K/3	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	2,735,076	4,750,000	63,885,076	3,194,254	60,690,822	48,000,000	12,690,822	12,690,000	634,500	52,875
9	I	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	3,613,869	60,013,869	3,000,693	57,013,176	42,000,000	15,013,176	15,013,000	750,650	62,554
10	J	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,842,947	53,042,947	2,652,147	50,390,800	39,000,000	11,390,800	11,390,000	569,500	47,458
11	K	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,657,254	3,800,000	53,657,254	2,682,863	50,974,391	36,000,000	14,974,391	14,974,000	748,700	62,392
12	L	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,280,254	3,800,000	53,280,254	2,664,013	50,616,241	39,000,000	11,616,241	11,616,000	580,800	48,400
13	M	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,456,355	3,800,000	53,456,355	2,672,818	50,783,537	36,000,000	14,783,537	14,783,000	739,150	61,596
14	N	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	5,203,811	3,200,000	51,603,811	2,580,191	49,023,620	36,000,000	13,023,620	13,023,000	651,150	54,263
15	O	12	K/0	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	5,547,804	61,947,804	3,097,390	58,850,414	39,000,000	19,850,414	19,850,000	992,500	82,708
16	P	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	10,717,332	67,117,332	3,355,867	63,761,465	45,000,000	18,761,465	18,761,000	938,050	78,171
17	Q	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	11,230,740	54,430,740	2,721,537	51,709,203	42,000,000	9,709,203	9,709,000	485,450	40,454
18	R	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	11,546,355	54,746,355	2,737,318	52,009,037	36,000,000	16,009,037	16,009,000	800,450	66,704
19	S	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	3,218,821	59,618,821	2,980,941	56,637,880	42,000,000	14,637,880	14,637,000	731,850	60,988
20	T	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,697,730	52,897,730	2,644,887	50,252,844	36,000,000	14,252,844	14,252,000	712,600	59,383
21	U	12	K/2	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,437,456	3,800,000	53,437,456	2,671,873	50,765,583	45,000,000	5,765,583	5,765,000	288,250	24,021
22	V	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,235,160	52,435,160	2,621,758	49,813,402	36,000,000	13,813,402	13,813,000	690,650	57,554
23	W	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,107,864	3,800,000	51,107,864	2,555,393	48,552,471	36,000,000	12,552,471	12,552,000	627,600	52,300
24	X	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,599,808	52,799,808	2,639,990	50,159,818	42,000,000	8,159,818	8,159,000	407,950	33,996
25	Y	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,520,808	3,800,000	51,520,808	2,576,040	48,944,768	36,000,000	12,944,768	12,944,000	647,200	53,933
26	Z	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	11,950,000	68,350,000	3,417,500	64,932,500	42,000,000	22,932,500	22,932,000	1,146,600	95,550
27	AA	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,450,700	3,800,000	53,450,700	2,672,535	50,778,165	42,000,000	8,778,165	8,778,000	438,900	36,575
28	AB	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	4,755,000	61,155,000	3,057,750	58,097,250	45,000,000	13,097,250	13,097,000	654,850	54,571
29	AC	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	1,900,000	4,750,000	63,050,000	3,152,500	59,897,500	42,000,000	17,897,500	17,897,000	894,850	74,571
30	AD	12	K/3	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,499,616	3,800,000	51,499,616	2,574,981	48,924,635	48,000,000	924,635	924,000	46,200	3,850
31	AE	12	TK	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	4,497,230	60,897,230	3,044,862	57,852,369	36,000,000	21,852,369	21,852,000	1,092,600	91,050
32	AF	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	1,200,000	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	-	-	-
33	AG	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	3,273,926	3,800,000	50,273,926	2,513,696	47,760,230	42,000,000	5,760,230	5,760,000	288,000	24,000
34	AH	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000	-	-	1,800,000	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	-	-	-
35	AI	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	11,876,100	55,076,100	2,753,805	52,322,295	42,000,000	10,322,295	10,322,000	516,100	43,008
36	AJ	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	2,041,307	3,800,000	49,041,307	2,452,065	46,589,242	39,000,000	7,589,242	7,589,000	379,450	31,621
37	AK	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	2,405,973	45,605,973	2,280,299	43,325,674	36,000,000	7,325,674	7,325,000	366,250	30,521
38	AL	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000	-	-	1,800,000	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	-	-	-
39	AM	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	2,198,100	45,398,100	2,269,905	43,128,195	39,000,000	4,128,195	4,128,000	206,400	17,200
40	AN	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,350,000	3,800,000	53,350,000	2,667,500	50,682,500	36,000,000	14,682,500	14,682,000	734,100	61,175
41	AO	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,250,000	3,800,000	53,250,000	2,662,500	50,587,500	36,000,000	14,587,500	14,587,000	729,350	60,779
42	AP	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	2,110,600	45,310,600	2,265,530	43,045,070	39,000,000	4,045,070	4,045,000	202,250	16,854
43	AQ	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,231,307	3,800,000	51,231,307	2,561,565	48,669,742	39,000,000	9,669,742	9,669,000	483,450	40,288
44	AR	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	14,675,233	71,075,233	3,553,762	67,521,471	42,000,000	25,521,471	25,521,000	1,276,050	106,338
45	AS	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	12,622,499	55,822,499	2,791,125	53,031,374	36,000,000	17,031,374	17,031,000	851,550	70,963
46	AT	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000	-	-	1,800,000	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	-	-	-
47	AU	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	1,200,000	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	-	-	-
48	AV	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	1,200,000	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	-	-	-
TOTAL				144,642,500	1,735,710,000	432,000,000	439,200,000	16,800,000	77,395,734	257,269,933	2,958,375,667	135,231,283	2,823,144,384	1,926,000,000	897,144,384	919,896,000	81,038,500	6,753,208

PT DEF
DAFTAR GAJI (GROSS UP METHOD)
TAHUN 2015

No.	Nama	Masa Kerja	Status	Gaji Pokok Sebulan	Gaji Pokok Setahun	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Lembur	THR/BONUS	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPH Pasal 21	
																		Setahun	Sebulan
1	A	12	K/2	31,145.833	373,750,000	-	-	-	-	-	67,583,250	441,333,250	6,000,000	435,333,250	45,000,000	390,333,250	390,333,000	67,583,250	5,631,938
2	B	12	K/3	9,029,583	108,355,000	-	-	-	-	-	3,779,050	112,134,050	5,606,703	106,527,348	48,000,000	58,527,348	58,527,000	3,779,050	314,921
3	C	12	K/2	6,467,083	77,605,000	-	-	-	-	-	1,507,850	79,112,850	3,955,643	75,157,208	45,000,000	30,157,208	30,157,000	1,507,850	125,654
4	D	12	K/3	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	3,105,530	447,750	59,953,280	2,997,664	56,955,616	48,000,000	8,955,616	8,955,000	447,750	37,313
5	E	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	11,765,120	1,037,100	69,202,220	3,460,111	65,742,109	45,000,000	20,742,109	20,742,000	1,037,100	86,425
6	F	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	14,329,534	1,322,450	72,051,984	3,602,599	68,449,385	42,000,000	26,449,385	26,449,000	1,322,450	110,204
7	G	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	5,628,448	731,050	62,759,498	3,137,975	59,621,523	45,000,000	14,621,523	14,621,000	731,050	60,921
8	H	12	K/3	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	2,735,076	4,750,000	666,150	64,551,226	3,227,561	61,323,665	48,000,000	13,323,665	13,323,000	666,150	55,513
9	I	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	3,613,869	788,050	60,801,919	3,040,096	57,761,823	42,000,000	15,761,823	15,761,000	788,050	65,671
10	J	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,842,947	597,900	53,640,847	2,682,042	50,958,805	39,000,000	11,958,805	11,958,000	597,900	49,825
11	K	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,657,254	3,800,000	786,050	54,443,304	2,722,165	51,721,139	36,000,000	15,721,139	15,721,000	786,050	65,504
12	L	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,280,254	3,800,000	609,750	53,890,004	2,694,500	51,195,504	39,000,000	12,195,504	12,195,000	609,750	50,813
13	M	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,456,355	3,800,000	776,000	54,232,355	2,711,618	51,520,737	36,000,000	15,520,737	15,520,000	776,000	64,667
14	N	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	5,203,811	3,200,000	683,650	52,287,461	2,614,373	49,673,088	36,000,000	13,673,088	13,673,000	683,650	56,971
15	O	12	K/0	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	5,547,804	1,042,000	62,989,804	3,149,490	59,840,314	39,000,000	20,840,314	20,840,000	1,042,000	86,833
16	P	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	10,717,332	984,850	68,102,182	3,405,109	64,697,073	45,000,000	19,697,073	19,697,000	984,850	82,071
17	Q	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	11,230,740	509,650	54,940,390	2,747,020	52,193,371	42,000,000	10,193,371	10,193,000	509,650	42,471
18	R	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	11,546,355	840,350	55,586,705	2,779,335	52,807,370	36,000,000	16,807,370	16,807,000	840,350	70,029
19	S	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	3,218,821	768,350	60,387,171	3,019,359	57,367,812	42,000,000	15,367,812	15,367,000	768,350	64,029
20	T	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,697,730	748,150	53,645,880	2,682,294	50,963,586	36,000,000	14,963,586	14,963,000	748,150	62,346
21	U	12	K/2	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,437,456	3,800,000	302,650	53,740,106	2,687,005	51,053,101	45,000,000	6,053,101	6,053,000	302,650	25,221
22	V	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,235,160	725,100	53,160,260	2,658,013	50,502,247	36,000,000	14,502,247	14,502,000	725,100	60,425
23	W	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,107,864	3,800,000	658,900	51,766,764	2,588,338	49,178,426	36,000,000	13,178,426	13,178,000	658,900	54,908
24	X	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	9,599,808	428,300	53,228,108	2,661,405	50,566,703	42,000,000	8,566,703	8,566,000	428,300	35,692
25	Y	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,520,808	3,800,000	679,500	52,200,308	2,610,015	49,590,293	36,000,000	13,590,293	13,590,000	679,500	56,625
26	Z	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	11,950,000	1,203,800	69,553,800	3,477,690	66,076,110	42,000,000	24,076,110	24,076,000	1,203,800	100,317
27	AA	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,450,700	3,800,000	460,750	53,911,450	2,695,573	51,215,878	42,000,000	9,215,878	9,215,000	460,750	38,396
28	AB	12	K/2	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	4,755,000	687,500	61,842,500	3,092,125	58,750,375	45,000,000	13,750,375	13,750,000	687,500	57,292
29	AC	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	1,900,000	4,750,000	939,450	63,989,450	3,199,473	60,789,978	42,000,000	18,789,978	18,789,000	939,450	78,288
30	AD	12	K/3	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,499,616	3,800,000	48,500	51,548,116	2,577,406	48,970,710	48,000,000	970,710	970,000	48,500	4,042
31	AE	12	TK	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	4,497,230	1,147,100	62,044,330	3,102,217	58,942,114	36,000,000	22,942,114	22,942,000	1,147,100	95,592
32	AF	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	1,200,000	-	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	(5,220,000)	-	-
33	AG	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	3,273,926	3,800,000	302,350	50,576,276	2,528,814	48,047,462	42,000,000	6,047,462	6,047,000	302,350	25,196
34	AH	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000	-	-	1,800,000	-	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	(2,370,000)	-	-
35	AI	12	K/1	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	11,876,100	541,850	55,617,950	2,780,898	52,837,053	42,000,000	10,837,053	10,837,000	541,850	45,154
36	AJ	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	2,041,307	3,800,000	398,350	49,439,657	2,471,983	46,967,674	39,000,000	7,967,674	7,967,000	398,350	33,196
37	AK	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	2,405,973	384,500	45,990,473	2,299,524	43,690,949	36,000,000	7,690,949	7,690,000	384,500	32,042
38	AL	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000	-	-	1,800,000	-	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	(2,370,000)	-	-
39	AM	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	2,198,100	216,700	45,614,800	2,280,740	43,334,060	39,000,000	4,334,060	4,334,000	216,700	18,058
40	AN	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,350,000	3,800,000	770,700	54,120,700	2,706,035	51,414,665	36,000,000	15,414,665	15,414,000	770,700	64,225
41	AO	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	6,250,000	3,800,000	765,700	54,015,700	2,700,785	51,314,915	36,000,000	15,314,915	15,314,000	765,700	63,808
42	AP	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	2,110,600	212,300	45,522,900	2,276,145	43,246,755	39,000,000	4,246,755	4,246,000	212,300	17,692
43	AQ	12	K/0	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	4,231,307	3,800,000	507,550	51,738,857	2,586,943	49,151,914	39,000,000	10,151,914	10,151,000	507,550	42,296
44	AR	12	K/1	3,000,000	36,000,000	9,600,000	9,600,000	1,200,000	-	14,675,233	1,339,700	72,414,933	3,620,747	68,794,186	42,000,000	26,794,186	26,794,000	1,339,700	111,642
45	AS	12	TK	2,000,000	24,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	12,622,499	894,000	56,716,499	2,835,825	53,880,674	36,000,000	17,880,674	17,880,000	894,000	74,500
46	AT	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	12,000,000	-	-	1,800,000	-	35,400,000	1,770,000	33,630,000	36,000,000	(2,370,000)	(2,370,000)	-	-
47	AU	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	1,200,000	-	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	(5,220,000)	-	-
48	AV	12	TK	1,000,000	12,000,000	9,600,000	9,600,000	-	-	1,200,000	-	32,400,000	1,620,000	30,780,000	36,000,000	(5,220,000)	(5,220,000)	-	-
TOTAL				144,642,500	1,735,710,000	432,000,000	439,200,000	16,800,000	77,395,734	257,269,933	99,824,650	3,058,200,317	136,843,353	2,921,356,964	1,926,000,000	995,356,964	995,337,000	99,824,650	8,318,721

Lampiran VI

PT DEF

EVALUASI PERENCANAAN PAJAK PADA LAPORAN LABA RUGI FISKAL
TAHUN 2015

No	Keterangan	NET METHOD	GROSS METHOD	GROSS UP METHOD
1.	Pendapatan	8,917,006,027	8,917,006,027	8,917,006,027
2.	Haga Pokok Penjualan	2,019,890,889	2,019,890,889	2,019,890,889
3.	Laba Kotor	6,897,115,139	6,897,115,139	6,897,115,139
4.	Beban Umum dan Administrasi			
	a. Biaya Gaji dan Tunjangan			
	Gaji Pokok	1,735,710,000	1,735,710,000	1,735,710,000
	Tunjangan Transport	432,000,000	432,000,000	432,000,000
	Tunjangan Makan	439,200,000	439,200,000	439,200,000
	Tunjangan Kesehatan	16,800,000	16,800,000	16,800,000
	Tunjangan Lembur	77,395,734	77,395,734	77,395,734
	Tunjangan Hari Raya / Bonus	257,269,933	257,269,933	257,269,933
	Tunjangan Pajak	-	-	99,824,650
	Pajak Penghasilan Pasal 21	81,038,500	-	-
	b. Biaya Operasional / Kantor	151,773,310	151,773,310	151,773,310
	c. Biaya Telepon / Fax / Internet	14,852,478	14,852,478	14,852,478
	d. Biaya Listrik, PAM	31,465,038	31,465,038	31,465,038
	e. Biaya Tol, Parkir, Bensin	128,480,700	128,480,700	128,480,700
	f. Biaya keamanan dan kebersihan	2,400,000	2,400,000	2,400,000
	g. Biaya Telepon Seluler	1,780,000	1,780,000	1,780,000
	h. Biaya Ekspedisi / Pengiriman	254,243,830	254,243,830	254,243,830
	i. Biaya Pajak	168,195,774	168,195,774	168,195,774
	j. Biaya Service Alat-Alat Kantor	17,895,000	17,895,000	17,895,000
	k. Biaya Pemeliharaan / Perbaikan	514,999,728	514,999,728	514,999,728
	l. Biaya Service Kendaraan	13,785,100	13,785,100	13,785,100
	m. Biaya Perizinan Surat Kendaraan	5,037,960	5,037,960	5,037,960
	n. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	3,878,142	3,878,142	3,878,142
	o. Biaya Penyusutan Kendaraan	98,085,892	98,085,892	98,085,892
	p. Biaya Lain-Lain	80,263,071	80,263,071	80,263,071
	<i>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</i>	4,526,550,190	4,445,511,690	4,545,336,340
5.	Laba Komersial	2,370,564,949	2,451,603,449	2,351,778,799
6.	Koreksi Fiskal			
	a. Koreksi Fiskal Positif			
	Pajak Penghasilan Pasal 21	81,038,500	-	-
	b. Koreksi Fiskal Negatif	-	-	-
	<i>Jumlah Koreksi Fiskal</i>	81,038,500	-	-
7.	Laba Fiskal	2,451,603,449	2,451,603,449	2,351,778,799
8.	Pembulatan Laba Fiskal	2,451,603,000	2,451,603,000	2,351,778,000
9.	Pajak Penghasilan Badan			
	a. Mendapatkan Fasilitas	164,961,400	164,961,400	158,244,460
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	571,660,400	571,660,400	548,383,385
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	736,621,800	736,621,800	706,627,845
10.	Laba Bersih Setelah Pajak	1,714,981,200	1,714,981,200	1,645,150,155

Lampiran VII

PT DEF

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA EVALUASI LAPORAN LABA RUGI FISKAL
TAHUN 2015**

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Net	Gross	Gross Up
a. Mendapatkan Fasilitas			
= $\frac{4,800,000,000}{\text{Omset}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 12.5\%$	164,961,400	164,961,400	158,244,460
b. Tidak Mendapatkan Fasilitas			
= $\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PPh Mendapatkan Fasilitas} \times 25\%$	571,660,400	571,660,400	548,383,385
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	736,621,800	736,621,800	706,627,845



Lampiran VIII

PT DEF
LAPORAN LABA RUGI SETELAH PERENCANAAN PAJAK
TAHUN 2015

No	Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
1.	Pendapatan	8,917,006,027			8,917,006,027
2.	Haga Pokok Penjualan	2,019,890,889			2,019,890,889
3.	Laba Kotor	6,897,115,139			6,897,115,139
4.	Beban Umum dan Administrasi				
	a. Biaya Gaji dan Tunjangan				
	Gaji Pokok	1,735,710,000			1,735,710,000
	Tunjangan Transport	432,000,000			432,000,000
	Tunjangan Makan	439,200,000			439,200,000
	Tunjangan Kesehatan	16,800,000			16,800,000
	Tunjangan Lembur	77,395,734			77,395,734
	Tunjangan Hari Raya / Bonus	257,269,933			257,269,933
	Tunjangan Pajak	99,824,650			99,824,650
	b. Biaya Operasional / Kantor	151,773,310			151,773,310
	c. Biaya Telepon / Fax / Internet	14,852,478			14,852,478
	d. Biaya Listrik, PAM	31,465,038			31,465,038
	e. Biaya Tol, Parkir, Bensin	128,480,700			128,480,700
	f. Biaya keamanan dan kebersihan	2,400,000			2,400,000
	g. Biaya Telepon Seluler	1,780,000			1,780,000
	h. Biaya Ekspedisi / Pengiriman	254,243,830			254,243,830
	i. Biaya Pajak	168,195,774			168,195,774
	j. Biaya Service Alat-Alat Kantor	17,895,000			17,895,000
	k. Biaya Pemeliharaan / Perbaikan	514,999,728			514,999,728
	l. Biaya Service Kendaraan	13,785,100			13,785,100
	m. Biaya Perizinan Surat Kendaraan	5,037,960			5,037,960
	n. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	3,878,142			3,878,142
	o. Biaya Penyusutan Kendaraan	98,085,892			98,085,892
	p. Biaya Lain-Lain	80,263,071			80,263,071
	<i>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</i>	4,545,336,340			4,545,336,340
5.	Laba Bersih Sebelum Pajak	2,351,778,799			2,351,778,799
6.	Pembulatan Laba Bersih	2,351,778,000			2,351,778,000
7.	Pajak Penghasilan Badan				
	a. Mendapatkan Fasilitas	158,244,460			158,244,460
	b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	548,383,385			548,383,385
	<i>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</i>	706,627,845			706,627,845
8.	Laba Bersih Setelah Pajak	1,645,150,155			1,645,150,155


Lampiran IX

PT DEF
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SETELAH PERENCANAAN PAJAK
TAHUN 2015

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Net Method	
	Komersial	Fiskal
a. Mendapatkan Fasilitas	158,244,460	158,244,460
= $\frac{4,800,000,000}{\text{Omset}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 12.5\%$		
b. Tidak Mendapatkan Fasilitas	548,383,385	548,383,385
= $\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PPH Mendapatkan Fasilitas} \times 25\%$		
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	706,627,845	706,627,845



PROTOKOL PENELITIAN
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
 (Studi Kasus pada PT DEF)



Lampiran XI

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti akan melakukan wawancara kepada staf *tax and accounting* PT DEF yang berlokasi di DKI Jakarta pada bulan Desember 2016. Pelaksanaan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan	Hal yang Dibutuhkan	Kendala	Solusi
1	28 Desember 2016	Perencanaan wawancara: 1. Kontak informan. 2. Menyiapkan daftar pertanyaan. 3. Menyiapkan alat perekam suara. 4. Menyiapkan alat perekam gambar.	1. Nomor telepon informan. 2. Pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. 3. Recorder atau <i>handphone</i> . 4. Kamera atau <i>handphone</i> .		
2	30 Desember 2016	Pelaksanaan wawancara: 1. Bertemu informan. 2. Melaksanakan wawancara.	1. Daftar pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. 2. Recorder atau <i>handphone</i> . 3. Kamera atau <i>handphone</i> . 4. Buku catatan.	Informan meminta untuk mengundur jadwal pelaksanaan wawancara, yang semula pukul 13:00 WIB menjadi 15:00 WIB.	Peneliti mendatangi informan 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan wawancara yang telah ditentukan.

Lampiran XII**TRANSKRIP WAWANCARA**

Narasumber : Staf *Tax and Accounting*

Tanggal : 30 Desember 2016

Waktu : 15.30 WIB

D : Selamat sore bu, saya Dwi mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya yang sedang melakukan penelitian untuk keperluan studi saya bu.

C : Iya mba, ada yang bisa saya bantu?

D : Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bu, mengenai tujuan saya melakukan penelitian pada perusahaan ini. Saya ingin melanjutkannya kembali ke tahap wawancara. Apakah ibu bersedia untuk melakukan wawancara? Untuk memberikan informasi seputar kewajiban perpajakan yang ada di kantor ini, khususnya pajak penghasilan pasal 21 nya aja sih bu.

C : Oh iya boleh boleh.

D : Baik bu, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Hmm perusahaan kan bergerak di dua bidang yang berbeda bu, kaya bergerak di bidang jasa juga, manufaktur juga. Lalu menurut ibu bagaimana sebagai staf perpajakan di perusahaan ini? Ada gak sih hal-hal yang penting atau perlu diperhatikan dalam menjalan dua bidang tersebut secara sekaligus?

C : Maksudnya gimana ya mba Dwi? Hal terkait perpajakannya aja kan ya?

D : Hmm iya bu, khususnya perpajakannya aja. Karena kan yang saya ketahuin, hmm apa yaa suatu laporan keuangan tuh berbeda antara laporan keuangan manufaktur dan laporan keuangan jasa.

C : Oh ya ya ya, saya ngejelasinnya dari mana ya enak nya, biar mba Dwi juga paham sih.

D : hmm kalo dari struktur organisasinya gimana bu? biar lebih jelas ke pembagian tugasnya seperti apa, terus jadinya seperti apa, kaya gitu lho bu.

C : Oh yaaa, jadi gini lho mba wi.. kan perusahaan memang memiliki dua bidang usaha nih yang berbeda, tapi sejauh ini pembukuan kita tetap satu, karena gimana ya.. satu entitas ya satu laporan keuangan. Kita sudah bagi-bagi karyawan yang bergerak di bidang jasa siapa aja dan manufaktur siapa aja.

Kalo memang ada karyawan jasa yang bisa menjual produk kita ke *customer* itu jatuhnya bonus buat mereka, tapi kalo untuk sebaliknya yang bikin produk mau ikut melayani *customer* gitu gak bisa sembarang orang mba. Mereka harus di latih dulu sebelumnya sama yang uda ahli atau kepala bagian dari pelayanan jasa itu. Ya kaya gitulah pokoknya, intinya pembukuan kita tetap satu dan gaji atas karyawan pun jelas berdasarkan pembagian itu tadi.

D : Hmm seperti itu bu. Hmm baik bu, selain menyatukan laporan keuangan, kebijakan yang seperti apa sih yang diterapkan perusahaan untuk sistem penggajian karyawan atau terkait dengan pajak penghasilan pasal 21?

C : Ya dwi kaya data yang udah saya kasih kemarin ya ke mba Dwi, perusahaan mau bayarin pph 21 karyawan. Kalo untuk gaji ya sama dengan perusahaan pada umumnya, diberikan sebulan sekali, tunjangan-tunjangan juga sebulan sekali, berbarenganlah dikasihnya sama gaji itu tadi itu. Kalo yang dikasih setahun sekali itu ya tunjangan hari raya atau THR itu terus bonus bonus kalo perusahaan sudah mencapai targetnya.

D : hmm gitu bu, kalo boleh tau ada gak sih bu alasan khusus dari perusahaan dalam rangka menanggung beban pajak pasal 21 karyawan yang tadi ibu jelaskan?

C : Kalo itu kurang tau deh mba, itu kan kebijakan langsung dari bos sih.

D : Baik bu, baik baik. kalo disesuaikan dengan data atas rincian gaji yang saya terima kemarin ni bu. Tunjangan itu tunjangan ada transport, makan, kesehatan sama lembur ya bu ya?

C : Oh iya bener bener bener

D : Nah kalo menurut analisis saya lakukan, yang sudah saya lakukan, seluruh karyawan itu mendapatkan tunjangan makan dan transport tapi gak semua karyawan mendapatkan tunjangan lembur dan kesehatan. Nah, Kalo boleh tau sebenarnya apa sih yang melatarbelaki hal tersebut bu?

C : Kalo saya gimana mba dwi? Dapet ya semuanya?

D : Haha ibu dapet dapet alhamdulillah haha

C : Alhamdulillah yaa. Jadi hmm gini mba, tunjangan makan dan tunjangan transport itu untuk semua karyawan, karena perusahaan juga melihat kalo seluruh karyawan kan pasti butuh makan sama ongkos, hmm disamping itu perusahaan, hmm juga dinilai mampu untuk memberikan tunjangan tersebut keseluruh karyawan. Sedangkan kalo lembur kan gak semua tugas harus

dikerjakan sampe lembur, paling cuma bagian admin, terus kaya saya gini *tax and accounting* sama paling *design and engineering* aja sih. Soalnya gimana ya, makin banyak proyek yang didapetin sama *sales and marketing* kan, makin banyak dah tuh tugas-tugas kita. Mulai dari bikin penawaran yang harus dihitung dengan baik sampe bikin *design* untuk sistem pengelolaannya juga gak bisa disulap langsung jadi kan. Kalo tunjangan kesehatan itu diliat dari jabatannya aja sih, hmm cuma orang-orang tertentu aja, di perusahaan yang dapet.

D : Hmm baik bu, jadi emang perusahaan udah memikirkan betul ya bu atas pemberian tunjangan-tunjangan tersebut.

C : Hmm

D : Lanjut nih bu ke pertanyaan berikutnya, sejauh ini perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak yang seperti apa sih untuk memimalkan beban pajak penghasilan perusahaan?

C : Sejauh ini ya cuma ngitung aja sampe bener, setorin tepat waktu sama lapor juga jangan sampe telat aja sih, biar gak dapet denda atau sanksi aja yang bikin nambah-nambahin beban perusahaan.

D : Oh iya bu, bener bener tuh bu. Hmm pertanyaan yang terakhir nih bu. Dari seluruh data yang saya dapatkan kemarin, kan saya analisis untuk melakukan perencanaan perpajakan ya bu. Jadi saya mau melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menghemat beban pajak penghasilan perusahaan. Ada gak sih, hmm kritik atau saran terkait dengan penelitian saya ini? Dari ibu sendiri deh.

C : Kalo kritik dan saran sejauh ini sih belum ada mba, mungkin lebih ke harapan aja ya. Semoga penelitian ini benar-bener bermanfaat bagi perusahaan, mengingat kan beban perusahaan juga terbilang cukup besar juga ya.

D : Amin amin bu amin. Yauda bu, semoga bermanfaat ya bu ya untuk kita semua hehehe. Baik bu, kalo begitu sudah dulu ya bu. Hmm terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian di perusahaan ini, terima kasih juga untuk waktu dan informasi yang sangat membantu proses penelitian yang sedang saya lakukan.

C : Iya amin, sama sama mba Dwi. Misalnya ada data yang kurang, langsung minta aja ya mba ke mba E. Semoga sukses dan lancar sampe sidang.

D : Amin bu amin amin, sekali lagi terima kasih banyak ya bu.

C : Oh iya sama-sama.

CURICULUM VITAE

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dwi Retnosari
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1994
 Usia : 22 tahun
 Tinggi, berat badan : 165 cm, 56 kg
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 33 Jakarta
 Alamat di Malang : Jln. Senggani no 18 Sukarno Hatta
 Email : dwiretnosari17@gmail.com
 Nomor Handphone : 081287004194



Riwayat Pendidikan

- 2006 Lulus SDN 17 Jakarta
- 2009 Lulus SMPN 100 Jakarta
- 2012 Lulus SMAN 33 Jakarta
- 2012 sampai sekarang kuliah di Universitas Brawijaya

Sertifikat dan Pengalaman

Tahun	Keterangan
2012	Panitia Seminar Nasional FIA UB
2013	Juara 2 Basket Olimpiade FIA UB
2014	Peserta Seminar Nasional Perpajakan
2015	Magang Kerja pada Konsultan Pajak PMS Jakarta
2015	Founder Takterno Malang
2016	Magang Kerja pada Konsultan Pajak Agus Sambodo Malang
2016	Brevet A, B, dan C